



**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  
(Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**O'Brian Kevin Andanto**

**NIM 7101416197**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2020

Mengetahui


Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkhin, S.Pd, M.Si.

NIP. 198201302009121005

Pembimbing



Ahmad Nurkhin, S.Pd, M.Si.


NIP. 198201302009121005

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Pada:

Hari : *Kamis*  
Tanggal : *27 Agustus 2020*

Penguji I



Dr. Jarot Tri Bowo S., S.Pd., M.Si

NIP. 197605072008121001


Penguji II



Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si

NIP. 198601082015042001

Penguji III



Ahmad Nurkhin, S.Pd, M.Si

NIP. 198201302009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.

NIP. 196307181987021001

#### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : O'Brian Kevin Andanto  
Nim : 7101416197  
Tempat Tanggal Lahir : Kabupaten Grobogan, 19 Januari 1998  
Alamat : Ngipik RT 01 RW 08 Kecamatan Bandungan  
Kabupaten Semarang

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 10 Agustus 2020



O'Brian Kevin Andanto

NIM. 7101416197

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Berusahalah Yang Terbaik Saat Ini Demi Masa Depan Yang Akan Datang.” (O’Brian Kevin Andanto)

### Persembahan

1. Orangtuaku Bapak Ahmad Mutakin dan Mamah Sri Pujiati
2. Kakek Yudi, Kong Heng dan Nenek kamirah
3. Adikku Aesa JJ
4. Teman Seperjuangan Pendidikan Akuntansi B 2016
5. Keluarga, Kerabat, dan Teman-teman semua
6. Guru dan Dosen
7. Almamater Universitas Negeri Semarang

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang)”**. Penulis memperoleh bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi, maka dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.

5. Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
7. Teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi Akuntansi B 2016.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi berbagai pihak, khususnya dalam bidang pendidikan. Kritik, saran, dan masukan sangat dibutuhkan guna perbaikan penelitian di masa mendatang.

Semarang, 10 Agustus 2020



O'Brian Kevin Andanto

NIM. 7101416197

## SARI

**Andanto, O'Brian Kevin.** 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang). Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

**Kata Kunci:** Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak masih rendah karna pemahaman wajib pajak masih rendah, kesulitan dalam pembayaran, menghitung dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 438,351 wajib pajak di Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling* dan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Alat analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptif, evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dan evaluasi model struktural (*Inner Model*)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dalam kategori baik. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman wajib pajak dan saksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak.

Simpulan penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman wajib pajak dan saksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak. Saran dari penelitian ini petugas wajib pajak perlu mengembangkan dan memberikan sosialisasi tentang perpajakan sanksi yang di gunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara, memberikan beberapa fasilitas dan memberikan kemudahan membayar pajak menggunakan ktp dan pajak berbasis online.

## ABSTRACT

**Andanto, O'Brian Kevin.** 2020. The Influence of Understanding Taxpayers and Tax Sanctions, Against Motor Vehicle Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As Mediation Variables (Case Study of UPPD Samsat Semarang Regency). Final Project. Department of Economic Education. Semarang State University. Advisor: Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

**Keywords:** understanding of taxpayers, tax sanctions, motor vehicle taxpayer compliance, taxpayer awareness.

Taxpayer compliance is an act of compulsion and awareness of the orderliness of payment and reporting of tax obligations. Taxpayer compliance is still low because the understanding of taxpayers is still low, difficulties in paying, calculating and reporting taxes. This study aims to analyze the effect of taxpayer understanding and tax penalties on motor vehicle taxpayer compliance with taxpayer awareness as a mediating variable.

This type of research is quantitative. The population in this study amounted to 438,351 taxpayers in Semarang Regency. The sampling technique in this study used the incidental sampling technique and the sample size was 100 taxpayers. The data analysis tools used are descriptive analysis, evaluation of the measurement model (Outer Model) and evaluation of the structural model (Inner Model).

The results of descriptive analysis show that the understanding of taxpayers, tax penalties and taxpayer awareness is in good category. Hypothesis test results show that the understanding of taxpayers and tax sanctions has no significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer awareness has a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer understanding and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer awareness. The understanding of taxpayers and tax witnesses does not have a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance through taxpayer awareness.

The conclusion of this research is the understanding of taxpayers and tax sanctions has no significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer awareness has a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer understanding and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer awareness. The understanding of taxpayers and tax witnesses does not have a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance through taxpayer awareness. The suggestion from this research is that taxpayers need to develop and provide socialization about the taxation sanctions that are used according to the country's economic conditions, provide several facilities and make it easy to pay taxes using ID cards and online-based taxes.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Cakupan Masalah .....	10
1.4. Rumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	13
1.7. Orisinalitas Penelitian .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN .....	16

2.1. Kajian Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ) .....	16
2.1.1. Teori Atribusi.....	16
2.1.2. Teori Pengetahuan .....	19
2.2. Kajian Variabel Penelitian .....	19
2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.2.1.1. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak .....	19
2.2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.2.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.2.2. pengetahuan pajak.....	24
2.2.2.1. Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak .....	24
2.2.2.2. Indikator Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak .....	25
2.2.3. Sanksi Pajak.....	26
2.2.3.1. Pengertian Sanksi Pajak .....	26
2.2.3.2. Indikator Sanksi Pajak.....	28
2.2.4. Kesadaran Wajib Pajak .....	30
2.2.4.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	30
2.2.4.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	30
2.2.5. Penelitian Terdahulu .....	31
2.2.6. Kerangka Berpikir.....	37
2.2.6.1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
2.2.6.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	39
2.2.6.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	41
2.2.6.4. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak .....	42
2.2.6.5. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak .....	44
2.2.6.6. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	46
2.2.6.7. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor..	48
2.2.7. Perumusan Hipotesis.....	51
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 53
 3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	 53
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	53

3.3. Definisi Operasional Variabel.....	55
3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	55
3.3.2. Pemahaman Wajib Pajak (X1).....	56
3.3.3. Sanksi Pajak (X2) .....	56
3.3.4. Kesadaran Wajib Pajak (Z).....	57
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5. Uji Instrumen Penelitian .....	59
3.5.1. Uji Validitas .....	59
3.5.2. Uji Reliabilitas .....	61
3.6. Teknik Pengolahan Analisa Data.....	62
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	62
3.6.2. Teknik Pengolahan Analisa Data .....	66
3.6.2.1. Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan WarpPLS .....	66
3.6.2.2. Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer model</i> ) .....	67
3.6.2.3. Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	69
3.6.3. Analisis Jalur.....	70
3.6.4. Pengujian Hipotesis .....	71
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 74
 4.1. Hasil Penelitian .....	 74
4.1.1. Analisa Stasistik Deskriptif .....	74
4.1.1.1. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	74
4.1.1.2. Analisa Deskriptif Pemahaman Wajib pajak .....	76
4.1.1.3. Analisis Deskripsi Sanksi Pajak .....	78
4.1.1.4. Analisis Deskripsi Kesadaran wajib pajak .....	80
4.1.2. Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	82
4.1.3. Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	90
4.1.4. Hasil Uji Jalur (Path Analysis) .....	92
4.1.5. Hasil Uji Hipotesis.....	96
4.1.5.1. Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	96
4.1.5.2. Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	97
4.1.5.3. Uji Pengaruh Langsung kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	97
4.1.5.4. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman wajib pajak Terhadap Kesadaran wajib pajak.....	98
4.1.5.5. Uji Pengaruh Langsung Sanksi pajak Terhadap Kesadaran wajib pajak.....	99
4.1.5.6. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak	

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	100
4.1.5.7. Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	101
4.2. Pembahasan.....	102
4.2.1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	102
4.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	104
4.2.3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	106
4.2.4. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak .....	107
4.2.5. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak .....	109
4.2.6. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	111
4.2.7. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	114
BAB V PENUTUP.....	117
5.1. Simpulan .....	117
5.2. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN.....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak di Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	3
Tabel 1.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2018.....	4
Tabel 2.1. Penelitian terdahulu yang relevan .....	31
Table 3.1. Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019 .....	54
Tabel 3.2. Skor Alternatif Jawaban Responden .....	58
Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas.....	60
Table 3.4. Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 3.5. Jenjang Kategori Variabel kepatuhan wajib pajak.....	64
Table 3.6. Jenjang Kategori Variabel pemahaman wajib pajak.....	64
Tabel 3.7. Jenjang Kategori Variabel sanksi wajib pajak .....	65
Tabel 3.8. Jenjang Kategori Variabel kesadaran pajak .....	66
Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Kepatuhan Wajib Pajak .....	74
Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	75
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Indikator kepatuhan wajib pajak .....	76
Tabel 4.4. Deskripsi Statistik Pemahaman Wajib Pajak.....	76
Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Variabel pemahaman Wajib Pajak .....	77
Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Indikator pemahaman Wajib Pajak .....	78
Tabel 4.7. Deskripsi Statistik Sanksi Pajak.....	78
Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak.....	79
Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Indikator Sanksi Pajak.....	79
Tabel 4.10. Deskripsi Statistik Kesadaran Wajib Pajak.....	80
Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	81

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	81
Tabel 4.13. <i>Combined Loading &amp; Cross-Loading</i> .....	82
Tabel 4.14. <i>Output Combined Loading and Cross-loading</i> Setelah Penghapusan Indikator .....	85
Tabel 4.15. Output Latent Variable Coefficients Nilai AVE.....	87
Tabel 4.16. <i>Correlations Among Latent Variables</i> .....	88
Tabel 4.17. <i>Output Latent Variable Coefficients</i> .....	89
Tabel 4.18. Model Fit and Quality Indices .....	90
Tabel 4.19. <i>Output Latent Variable Coefficient yang Menggambarkan Q-squared</i> .....	92
Tabel 4.20. <i>Output path coefficients and p value</i> .....	93
Tabel 4.21. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	96
Tabel 4.22. Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	97
Tabel 4.23. Uji Pengaruh Langsung kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak .....	97
Tabel 4.24. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman wajib pajak Terhadap Kesadaran wajib pajak .....	98
Tabel 4.25. Uji Pengaruh Langsung Sanksi pajak Terhadap Kesadaran wajib pajak .....	99
Tabel 4.26. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	100
Tabel 4.27. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	101
Table 4.28. Ringkasan Uji Hipotesis.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	49
Gambar 4.1. Hasil Pengujian Model <i>Indirect Effect</i> .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian.....	124
Lampiran 2. Uji Coba Instrumen Penelitian .....	126
Lampiran 3. Tabulasi Angket Uji Coba .....	134
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas .....	138
Lampiran 5. Hasil Uji Realibilitas.....	150
Lampiran 6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	151
Lampiran 7. Instrumen Penelitian .....	153
Lampiran 8. Tabulasi Angket Penelitian.....	160
Lampiran 9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	172
Lampiran 10. Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	173
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian.....	182

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak menjadi salah satu sumber dari penyumbang terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spiritual. Salah satu wujud kemandirian untuk pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari pajak.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak-pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik pajak provinsi maupun pajak

kabupaten/kota. Pajak provinsi sendiri terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, setara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Peran kendaraan motor sebagai penerima pajak daerah masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum patuh.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Kepatuhan wajib pajak masih rendah di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang untuk jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak di Jawa Tengah Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Jumlah Kendaraan Yang Bayar Pajak</b>	<b>Jumlah Kendaraan Yang Tidak Bayar Pajak</b>
2015	12,346,331	8,538,184	3,808,147
2016	13,230,564	8,796,376	4,434,188
2017	14,117,213	9,131,067	4,986,146
2018	14,968,044	9,858,203	5,109,841

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun penunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah kendaraan sebesar 12,346,331, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 8,538,184 dan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak sebesar 3,808,147. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan sebesar 13,230,564 kemudian jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 8,796,376 dan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak sebesar 4,434,188. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan sebesar 14,117,213, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 9,131,067 dan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak sebesar 4,986,146. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan sebesar 14,968,044, jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 9,858,203 dan jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak sebesar 5,109,841.

Berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah padahal jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kabupaten

Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2018	413,118
2	2019	438,351

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dari Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat di dilihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan 413,118 unit, dan tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor 438,351 unit. Masalahan yang sering terjadi karna peningkatan kendaraan bermotor, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak. Namun masih banyak orang yang enggan membayar pajak dikarenakan tidak mengetahui sebenarnya uang pajak itu akan digunakan untuk apa saja. Ada beberapa faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Nirajenani & M (2018) dalam penelitiannya antara lain: Pemahaman Terhadap *Self Assisment System*, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Sanksi perpajakan. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain: ketidakpuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi (Julianti, 2014).

Perilaku mengenai kepatuhan ini berhubungan dengan teori atribusi. Teori ini mempelajari penyebab perilaku individu ditentukan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) diantaranya adalah pemahaman terhadap sistem sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak. Pada penelitian ini menggunakan faktor pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Pada teori atribusi variabel pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dari dalam diri. Variabel sanksi pajak merupakan faktor external yang mempengaruhi seseorang dari luar.

Menurut Sari & Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016).

Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal dalam teori atribusi karena mempengaruhi seseorang dari dalam diri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tingkat wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Melalui uraian diatas, dalam kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Tresnalyani, Ni Kadek Metri. Jati, 2018), (Palil, Mohd Rizal. Akir, Mohd Rusyidi Md. Ahmad, 2013) dan juga dilakukan oleh Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M (2018) memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memberi pengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Syah, Asrofi Langgeng Noerman. Kamal, Bahri. Sari (2018) menemukan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, Ni Komang Ayu Puspita. Jati, 2018); (Wardani, 2017); dan (Anggraeni, Intan Yuningtyas. Farida, 2013).

Hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi. Menurut Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyatakan sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tentang peraturan perpajakan yang sudah diatur dalam undang-undang merupakan faktor external dalam teori atribusi karna mempengaruhi seseorang dari luar. Sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh pelanggaran yang telah dilakukan masing-masing wajib pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sanksi yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Melalui uraian diatas, dalam kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan meningkat. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Syah, Asrofi Langgeng Noerman. Kamal, Bahri. Sari, 2018), (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018), (Amalia, 2016), (Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa, 2017), (Surjanti, Lulus Prapti N.S.

Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, Linda Nur. Putri, Negina Kencono. Sudibyoy, Yudha Aryo. Rafinda (2019) memperlihatkan bahwa variabel sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Ni Komang Ayu Puspita. Jati (2018) menemukan bahwa variabel Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2017); (Palil, Mohd Rizal. Akir, Mohd Rusyidi Md. Ahmad, 2013) dan (Anggraeni, Intan Yuningtyas. Farida, 2013).

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian pada variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam penelitian ini memasukan kesadaran wajib pajak yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tresnalyani, Ni Kadek Metri. Jati, 2018); (Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri.

Sulistyawati, 2018); (Prasantiya, Dessy. Titiek, Herwanti. Pituringsih, 2018) dan (Awaluddin, Ishak. Tamburaka, 2017). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa (2017) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa, 2017) dan (Kiow, Tan Swee. Salleh, Mohd Fuad Mohd. Kassim, 2017).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal dalam teori atribusi karena mempengaruhi seseorang dari dalam diri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi akan menciptakan kesadaran dalam dirinya dalam kepatuhan pajak, begitu pula dengan sanksi pajak, wajib pajak yang patuh atau takut terhadap sanksi akan menciptakan kesadaran diri untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan adanya fenomena gap, research gap dan dukungan teori yang ada dalam penelitian ini dikemukakan menjadi latar belakang masalah dalam penelitian. Penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang).”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat UPPD Kabupaten Semarang.
2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat UPPD Kabupaten Semarang.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat UPPD Kabupaten Semarang.

## **1.3 Cakupan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini agar tidak terjadi perluasan masalah. Peneliti akan mengkaji tentang beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk mempersempit ruang lingkup peneliti agar sesuai dengan sasaran yang di harapkan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran pajak sebagai varibel mediasi. Selain itu cakupan masalah juga berfungsi untuk meminimalisir adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?
2. Apakah ada pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?
3. Apakah ada pengaruh positif signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?
4. Apakah ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?
5. Apakah ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?
6. Apakah ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?

7. Apakah ada pengaruh positif signifikan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.
5. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.

6. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.
7. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif signifikan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variable mediasi.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variable kesadaran pajak sebagai mediasi.

##### **b. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dokumentasi untuk melengkapi bahan yang dibutuhkan di perpustakaan.

c. Bagi Kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### **1.7 Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nur Alfiani (2019) yang meneliti mengenai “pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus Samsat Kabupaten Tegal)” dan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti Angelia Agnestiara (2019) yang meneliti mengenai “pengaruh pengetahuan pajak, tingkat penghasilan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus Samsat Kabupaten Tegal). Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel pemahaman wajib pajak dan variabel sanksi pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada adanya kolaborasi beberapa variabel dari kedua penelitian tersebut. Dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak.

Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya terletak pada adanya variabel mediasi yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat menjadi variabel mediasi untuk menghubungkan variabel independen dan variabel dependen. Tempat penelitian di Kantor UPPD Samsat Kabupaten Semarang. Alat analisis data yang digunakan

adalah analisis deskriptif, evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dan evaluasi model struktural (*Inner Model*)

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory)

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Asal teori atribusi secara umum di jelaskan oleh heider pada tahun 1958, yang mengatakan teorinya sebagai *naive analysis of action* (analisis naif atas tindakan). Heider mengatakan bahwa orang-orang memberikan penyebab pada faktor internal dan eksternal (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi. Penentu internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu: 1) Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*); 2) Konsensus; 3) Konsistensi

##### 1. Kekhususan (*Distinctiveness*)

Kekhususan ialah derajat reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Teori ini menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda.

## 2. Konsensus

Konsensus derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama.

## 3. Konsistensi

Konsistensi derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Teori konsistensi menjelaskan apakah perilaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dan situasi yang sama.

Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Wajib pajak yang bersikap patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut ialah misalnya pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Variabel pemahaman wajib pajak adalah faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang dari dalam dan sanksi pajak adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang dari luar, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.

Variabel pemahaman wajib pajak adalah faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang dari dalam diri seseorang. Menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi pajak adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang dari luar. Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) menyatakan Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sanksi pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa Sanksi pajak yang tinggi diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

Kesadaran pajak berkaitan dengan berkaitan dengan faktor internal dari dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki kesadaran pajak akan meningkatkan keyakinan dirinya untuk mematuhi pajak. Jika pemahaman dan sanksi pajak dimediasi oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya Jika pemahaman dan sanksi pajak dimediasi oleh kesadaran wajib pajak yang rendah maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dijadikan perantara dalam kepatuhan membayar pajak.

### **2.1.2 Teori Pengetahuan**

Menurut Darmawan, Darwis. Fadjarajani (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan tinggi pula.

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Wardani (2017) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang besar. Dalam penelitian Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa (2017) menyatakan bahwa meningkatkan pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib

pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagai wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka (12) dan (13) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kita wajib dan harus patuh dalam membayar pajak sesuai apa yang telah di tetapkan karena pajak yang kita bayarkan digunakan untuk keperluan-keperluan penyelenggaraan pemerintah, seperti:

1. sumber dana bagi pengeluaran pemerintah terutama untuk gaji pegawai negeri sipil (pns).
2. Dana pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi (jalan, jembatan, kereta api dan lain-lain), bidang pendidikan, fasilitas kesehatan, pertahanan dan keamanan.
3. Sumber dana bagi penanggulangan bencana.

#### 4. Membantu mengurangi beban hutang luar negeri.

Namun masih banyak orang yang enggan membayar pajak dikarenakan tidak mengetahui sebenarnya uang pajak itu akan digunakan untuk apa saja. Untuk pajak kendaraan bermotor pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor akan didistribusikan ke berbagai sektor pemerintahan yang ada di kabupaten/kota, sesuai dengan undang-undang paak daerah dan retribusi daerah.

kepatuhan wajib pajak menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konaktif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

#### **2.2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada banyak faktor yang di indikasikan dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M (2018) dalam penelitiannya mengemukakan ada beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman Terhadap *Self Assisment System*

system ini akan berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan peran perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang baik, akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, indicator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik, diantaranya adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak yang memadai dan prosedur perpajakan yang mudah.

3. Tingkat Pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan terhadap tingkat pemahaman ketentuan dan peraturan peran dalam perpajakan. Tingkat pendidikan juga berdampak pada masih banyaknya wajib pajak yang merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang pajak.

4. Tingkat Penghasilan

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besarnya penghasilan yang diterima oleh masing-masing wajib pajak. Selain itu, tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan membayar pajak.

## 5. Sanksi perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi kepada wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak menurut Julianti (2014), antara lain:

1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata.
3. Banyaknya kasus korupsi yang di akukan oleh pejabat tinggi.

### **2.2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siregar (2017) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kedisiplinan membayar pajak.
2. Melaporkan SPT.
3. Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar.

Berdasarkan uraian di atas indikator dalam penelitian ini menggunakan Siregar (2017) yaitu kedisiplinan membayar pajak, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak dengan benar.

## **2.2.2 Pengetahuan Pajak**

### **2.2.2.1 Pengertian Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak**

Tingkat pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penelitian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016).

Menurut Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M (2018) pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tingkat wajib pajak yang tinggi akan

membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **2.2.2.2 Indikator Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) mengemukakan indikator yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP), sebagai salah satu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman tentang pengusaha kena pajak (PKP), penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas indikator dalam penelitian ini merujuk pada Ilhamsyah (2016) yaitu Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, Kepemilikan NPWP, Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan, dan pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak.

### **2.2.3 Sanksi Pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) menyatakan Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Menurut Ummah

(2015) dalam penelitiannya menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang- undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian kepada negara khususnya Bunga.

2. Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu alat yang di gunakan oleh badan hokum untuk memberikan hukuman berupa siksaan atau penderitaan. Terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu:

a. Denda Pidana

Denda pidana merupakan sanksi yang di berikan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada pihak tindak pidana yang bersifet pelanggaran maupun kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan sanksi yang sama dengan denda pidana, hanya saja ada perbedaaan. Yaitu denda pidana dengan besaran nominal uang,

sedangkan untuk pidana kutungan besarnya nominal tadi diganti dengan kurungan selama sekian waktu tergantung dari berapa besar pelanggarannya.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi yang sama dengan pidana kurungan. Hanya saja pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana tidak ditunjukkan kepada pihak ketiga, hanya kepada pejabat dan wajib pajak saja. Biasanya hukuman dari pidana penjara ini akan merenggut kebebasan pejabat atau wajib pajak itu sendiri.

### **2.2.3.2 Indikator Sanksi Pajak**

Menurut (Siregar, 2017) mengemukakan indikator yang mempengaruhi sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.
- b. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan.

Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

- c. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Berdasarkan uraian di atas indikator dalam penelitian ini merujuk pada Siregar (2017) adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## **2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan di dalam penelitian Ummah (2015) Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

### **2.2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Siregar (2017) mengemukakan indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak
2. Penyuluhan Perpajakan
3. Karakteristik Wajib Pajak

Berdasarkan uraian di atas indikator dalam penelitian ini merujuk pada Siregar (2017) adalah persepsi wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, dan karakteristik wajib pajak.

### 2.2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak yang menggunakan variabel pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1. Penelitian terdahulu yang relevan**

No .	Pengarang /tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Syah, Asrofi Langgeng Noerman. Kamal, Bahri. Sari (2018)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tegal	X1: Pengetahuan Pajak X2: Pelayanan Pajak X3: Tingkat Pendidikan X4: Sanksi Pajak X5: Tingkat Penghasilan Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan, sedangkan sanksi pajak dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2.	Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M (2018)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: kualitas Pelayanan	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap

		Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	X3: Pemahaman Peratuhan X4: Sanksi Perpajakan X5: Sosialisasi Perpajakan Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	kepatuhan wajib pajak.
3.	Nurlaela (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Kualitas Pelayanan Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Tresnalyani, Ni Kadek Metri. Jati (2018)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	X1: Pelayanan Pajak X2: Pengetahuan Perpajakan X3: Biaya Kepatuhan Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan, sedangkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5.	Amalia (2016)	Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat	X1: Sanksi Pajak X2: Kesadaran Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Kabupaten Bengkalis Riau)		
6.	Dewi, Ni Komang Ayu Puspita. Jati (2018)	Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan X3: Sanksi Pajak X4: Biaya Kepatuhan Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, sedangkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
7.	Wardani (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)	X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Pajak X4: Sistem Samsat Drive Thru Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi pajak dan system samsat drive thru berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
8.	Rizal (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem	X1: Pengetahuan wajib pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Pajak	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan system samsat drive thru berpengaruh

		Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	X4: Sistem Drive Thru Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	signifikan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
9.	Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	X1: Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Kualitas Pelayanan X4: Sanksi Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowati, Syska Lady. Santosa (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten)	X1: Kualitas Pelayanan X2: Sanksi Pajak X3: Kemudahan Membayar Pajak X4: Razia Lapangan Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

11.	Agustin, Nila Sari. Putra (2019)	The Influence Of Community Consciousness, Tax Sanction and Service Quality Towrd Tax Mandatory Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes In Samsat Kota Batam	X1: Kualitas Pelayanan X2: Kesadaran Masyarakat X3: Sanksi Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	kualitas pelayanan berpengaruh signifikan, sedangkan kesadaran masyarakat dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
12.	Palil, Mohd Rizal. Akir, Mohd Rusyidi Md. Ahmad (2013)	The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity	X1: Pemahaman Wajib Pajak X2: Pengetahuan Wajib Pajak Y1; Kepatuhan Wajib Pajak Z1: Nilai Agama, moral dan Etis	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
13.	Rismayanti, Neni. Basuki, Prayitno. Rifa'i (2017)	Determinants Of Tax Payers Compliance Test In Paying Motor Vehicle Tax	X1: Pengetahuan Pajak X2: Otoritas Pajak X3: Layanan Pajak X4: Sanksi Pajak X5: Sosialisasi Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan pajak, otoritas pajak, layanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
14.	Surjanti, Lulus Prapti N.S.	Motor Vehicle Tax Compance Levels: An Empirical Study	X1: Sanksi Administratif	Semua variabel berpengaruh signifikan

	Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistiyawati (2018)	and The Determining Factors	X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Suku Bunga Hukuman Pajak X4: Prosedur Pembayaran Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak.
15.	Prasantiya, Dessy. Titiek, Herwanti. Pituringsih (2018)	Taxpayer Compliance Determinants Of Motor Vehicles At Samsat In Lombok Islands Indonesia	X1: Ekonomi X2: Hubungan Kepribadian X3: Kepercayaan Wajib Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
16.	Nurlaela, Lina. Mulyaningsi h. Gumilar, Irfan Rizki. Avrianto (2018)	Effect Of Tax Service Quality and Tax Sanctions Against Vehicle Tax Payer Compliance At The Samsat Office Of Garut District	X1: Kualitas Layanan Pajak. X2: Sanksi Perpajakan Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
17.	Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum (2018)	The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research	X1: Otoritas Pajak X2: Sanksi Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	otoritas pajak berpengaruh signifikan, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
18.	Kiow, Tan Swee. Salleh, Mohd Fuad Mohd.	The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance	X1: Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Persepsi etis wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap

	Kassim (2017)	Behaviour in Peninsular Malaysia		kepatuhan wajib pajak.
19.	Awaluddin, Ishak. Tamburaka (2017)	The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari	X1: Kualitas Pelayanan X2: Kepuasan Wajib Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
20.	Yunianti, Linda Nur. Putri, Negina Kencono. Sudiby, Yudha Aryo. Rafinda (2019)	The Influence Of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax	X1: Kesadaran Pajak X2: Kewajiban Moral X3: Kualitas Layanan X4: Sanksi Pajak Y1: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber Penelitian tahun 2013-2019

## 2.2.6 Kerangka Berpikir

### 2.2.6.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi sikap masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) menyatakan bahwa meningkatnya

pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Pemahaman wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dari dirinya untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak. Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan tinggi pula. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi akan menumbuhkan suatu sikap didalam dirinya, sikap yang tumbuh tersebut akan membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan oleh (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Tresnalyani, Ni Kadek Metri. Jati, 2018), (Palil, Mohd Rizal. Akir, Mohd Rusyidi Md. Ahmad, 2013) dan juga di lakukan oleh Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M (2018) memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memberi pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa pemahaman wajib pajak

diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

#### **2.2.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) menyatakan sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Menurut Ummah (2015) dalam penelitiannya menyatakan Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Sanksi pajak merupakan faktor *external* yang mempengaruhi seseorang dari luar dirinya untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak.

Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan rasa takut terhadap sanksi maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan tinggi pula.

Melalui uraian diatas, dalam kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa sanksi pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut akan membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibanya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kepatuhan sehingga wajib pajak yang memiliki rasa takut akan membayar pajak tepat waktu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Syah, Asrofi Langgeng Noerman. Kamal, Bahri. Sari, 2018), (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018), (Amalia, 2016), (Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa, 2017), (Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, 2018) dan penelitian

yang dilakukan oleh Yuniarti, Linda Nur. Putri, Negin Kencono. Sudiby, Yudha Aryo. Rafinda (2019) memperlihatkan bahwa variabel sanksi pajak memberi pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah sesuatu tentang pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dari dirinya untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak. Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa kesadaran merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memiliki kesadaran tentang membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan tinggi pula. Kesadaran wajib pajak muncul dari dalam dirinya sendiri

dimana kesadaran tersebut akan menumbuhkan suatu sikap patuh terhadap kewajibannya. Sikap patuh yang tumbuh akan menciptakan kepatuhan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu.

Menurut Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah itikad baik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memberi pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.6.4 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penelitian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan

persepsi wajib pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Pemahaman wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dari dirinya untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila Wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi akan menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi akan menumbuhkan suatu sikap didalam dirinya, sikap yang tumbuh tersebut akan memiliki suatu kesadaran dalam menjalankan kewajibanya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Melalui uraian diatas, dalam kaitanya dengan kesadaran wajib pajak dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak memiliki kesadaran pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M,

2018), (Amalia, 2016), (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, Linda Nur. Putri, Negin Kencono. Sudiby, Yudha Aryo. Rafinda (2019) memperlihatkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak memberi pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak.

#### **2.2.6.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) menyatakan sanksi merupakan hukuman negative kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Menurut Ummah (2015) dalam penelitiannya menyatakan Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Sanksi pajak merupakan faktor external yang

mempengaruhi seseorang dari luar dirinya untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan rasa takut terhadap sanksi maka kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan meningkat. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi menimbulkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut membuat wajib pajak sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kesadaran sehingga wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan membayar pajak tepat waktu.

Melalui uraian diatas, dalam kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa sanksi pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018), (Amalia, 2016), (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Yunianti, Linda Nur. Putri, Neginia Kencono. Sudiby, Yudha Aryo. Rafinda (2019)

memperlihatkan bahwa variabel sanksi pajak memberi pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak.

#### **2.2.6.6 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penelitian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut

Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan di dalam penelitian Ummah (2015) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dari dirinya untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak. Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan meningkat dengan batuan kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan tinggi pula. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi akan menumbuhkan suatu sikap didalam dirinya. Sikap tersebut menciptakan kesadaran yang akan menumbuhkan sikap patuh dalam

menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Sikap patuh yang muncul akan menumbuhkan kepatuhan dari dalam diri seorang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menjadi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **2.2.6.7 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) menyatakan sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Menurut Ummah (2015) dalam penelitiannya menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan


perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan di dalam penelitian Ummah (2015) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Sanksi pajak merupakan faktor external yang mempengaruhi seseorang dari luar dirinya sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang dari dirinya untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak. Teori Pengetahuan mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan

manusia dengan melihat seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang di tangkap oleh panca indera manusia, yaitu: pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hubungan dari teori pengetahuan dengan penelitian ini adalah apabila wajib pajak memiliki pemahaman dan rasa takut terhadap sanksi maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan meningkat dengan bantuan kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi menimbulkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut membuat wajib pajak sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kesadaran pajak sehingga wajib pajak yang memiliki sikap kesadaran pajak akan menumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.

Sanksi pajak yang tinggi akan menciptakan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediasi dalam menjadi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

### 2.2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2: Ada pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3: Ada pengaruh positif signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H4: Ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
- H5: Ada pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
- H6: Ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

H7: Ada pengaruh positif signifikan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pengumpulan dan pengukuran data berbentuk angka-angka yang kemudian dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk statistik menggunakan aplikasi SPSS *Statistics* 21 dan WarpPLS 6.0. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif dan bentuk hubungan kausal. Desain penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau data asli untuk mendeskripsikan keadaan populasi. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi pada wajib pajak di UPPD Samsat Kabupaten Semarang.

#### **3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pada tahun 2019 yang berjumlah 438,351 wajib pajak. Guna untuk mengefisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini, oleh karena itu maka dilakukanlah pengambilan sampel. Berikut rincian data jumlah populasi dalam penelitian ini.

**Table 3.1. Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan
1	2018	413,118
2	2019	438,351

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin. Tahapan pemilihan sampel dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah populasi penelitian (N) sebesar 438,351 wajib pajak dan tingkat kesalahan (e) sebesar 10%, setelah jumlah populasi diketahui maka selanjutnya mencari jumlah sampel minimum yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = error tingkat kesalahan

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis sebesar 10%.

Sehingga dapat di hitung:

$$n = \frac{438,351}{1 + 438,351 \times (10\%)^2}$$

$$n = \frac{438,351}{4.384,51}$$

$n = 99,977192434$

$n = 100$  sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak di Kabupaten Semarang.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Wardani (2017) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang besar. Dalam penelitian Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa (2017) menyatakan bahwa meningkatkan pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagai wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Siregar (2017) yang indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kedisiplinan membayar pajak.
2. Melaporkan SPT.
3. Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar.

### **3.3.2 Pemahaman Wajib Pajak (X1)**

Menurut Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti (2014) pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Ihamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) mengemukakan indikator yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak.

### **3.3.3 Sanksi Pajak (X2)**

Menurut Jotopurnomo, Cindy. Mangoting (2013) menyatakan sanksi merupakan hukuman negative kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak

diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Menurut Siregar (2017) mengemukakan indikator yang mempengaruhi sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi Administrasi.
2. Sanksi Pidana.

#### **3.3.4 Kesadaran Wajib Pajak (Z)**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Siregar (2017) mengemukakan indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak.
2. Penyuluhan Perpajak.
3. Karakteristik Wajib Pajak.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan terkait dengan pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti.

Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang tercakup dalam setiap variabel penelitian yang diadopsi dan dikembangkan dari teori dan penelitian yang relevan. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan variabel dependen (variabel kepatuhan wajib pajak), variabel independen (variabel pemahaman wajib pajak, variabel sanksi pajak), dan variabel mediasi (variabel kesadaran wajib pajak) Responden akan diarahkan untuk membubuhkan *check list* (✓) pada setiap pertanyaan kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner akan diberi skor berdasarkan skala likert dengan lima alternatif skor.

**Tabel 3.2. Skor Alternatif Jawaban Responden**

No.	Alternatif Jawaban Pertanyaan Positif	Skor	Alternatif Jawaban Pertanyaan Negatif	Skor
1.	Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
2.	Setuju	4	Setuju	2
3.	Kurang Setuju	3	Kurang Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
5.	Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

### **3.5 Uji Instrumen Penelitian**

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian telah benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Ummah, 2015). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, artinya data yang diperoleh dan dilaporkan tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Ummah, 2015). Sebaliknya, instrumen yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah, artinya data yang diperoleh tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS *Statistics* 21. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p value*) dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Apabila diperoleh nilai *p value* < 0,05 maka dapat diartikan bahwa butir instrumen tersebut valid. Sebaliknya, apabila *p value* > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah tidaknya instrumen dari variabel pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	No Item	Sig (2-tailed)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kedisiplinan Membayar Pajak	1	0,000	Valid
		2	0,000	Valid
		3	0,000	Valid
		4	0,001	Valid
	Melaporkan SPT	5	0,000	Valid
		6	0,000	Valid
		7	0,000	Valid
		8	0,000	Valid
	Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar	9	0,000	Valid
		10	0,000	Valid
		11	0,007	Valid
		12	0,000	Valid
		13	0,039	Tidak Valid
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan Hak dan Kewajiban	14	0,013	Tidak Valid
		15	0,000	Valid
		16	0,000	Valid
		17	0,000	Valid
		18	0,001	Valid
	Kepemilikan NPWP	19	0,000	Valid
		20	0,695	Tidak Valid
	Pengetahuan Peraturan Pajak	21	0,000	Valid
		22	0,000	Valid
		23	0,000	Valid
	Pengetahuan Tarif Pajak	24	0,000	Valid
		25	0,000	Valid
		26	0,641	Tidak Valid
		27	0,001	Valid
28		0,000	Valid	
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi Administrasi	29	0,000	Valid
		30	0,000	Valid
		31	0,000	Valid
		32	0,000	Valid
		33	0,000	Valid
		34	0,000	Valid
		35	0,007	Tidak Valid
	Tujuan Sanksi Pidana	36	0,000	Valid
		37	0,000	Valid

		38	0,000	Valid
		39	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Persepsi wajib pajak	40	0,000	Valid
		41	0,000	Valid
		42	0,001	Valid
		43	0,001	Valid
	Penyuluhan Perpajak	44	0,000	Valid
		45	0,000	Valid
		46	0,007	Tidak Valid
		47	0,002	Valid
		48	0,000	Valid
	Karakteristik Wajib Pajak	49	0,000	Valid
		50	0,013	Tidak Valid
		51	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi apakah kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian telah memberikan hasil pengukuran yang konsisten atau ajeg dari waktu ke waktu (Ummah, 2015). Artinya suatu alat ukur dinyatakan reliabel apabila alat ukur tersebut menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukuran itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau orang yang berlainan dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berlainan. Sebagai alat ukur, kuesioner diharapkan mampu mengukur semua aspek substantif indikator penelitian dengan hasil yang konsisten dari pengukuran yang pertama dengan pengukuran berikutnya.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas jawaban responden terhadap pertanyaan yang terdapat pada angket penelitian serta berkaitan dengan kestabilan jawaban yang diberikan oleh responden. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan

program SPSS *Statistics* 21. Uji reliabilitas dilakukan dengan Uji *Cronbach's Alpha*. Nunnally (1994) dalam Ghozali (2013) menyatakan bahwa suatu variabel dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai *cronbach alpha*  $> 0,70$ . Semakin nilai *cronbach alpha* mendekati 1,00 maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya untuk masing-masing variabel.

**Table 3.4. Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha Hitung	Nilai Cronbach's Alpha Diisyaratkan	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,878	$>0,70$	Reliabel
2.	Pemahaman Wajib Pajak	0,907	$>0,70$	Reliabel
3.	Sanksi Pajak	0,917	$>0,70$	Reliabel
4.	Kesadaran Wajib Pajak	0,866	$>0,70$	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

### 3.6 Teknik Pengolahan Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data penelitian yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (Z), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Menentukan kategori deskriptif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan nilai tertinggi dengan rumus = skor maksimal x  $\sum$ soal
2. Menentukan nilai terendah dengan rumus = skor minimal x  $\sum$ soal
3. Menentukan rentang dengan rumus = nilai tertinggi – nilai terendah
4. Menentukan banyak kelas internal yang diperlukan dalam penelitian ini banyaknya kelas disesuaikan dengan kriteria skor pada penelitian, yakni ada 5 kriteria, sehingga intervalnya sebanyak 5 kelas.
5. Menentukan interval dengan rumus = (rentang) / banyak kelas
6. Membuat tabel Kategori.

Untuk menentukan kategori deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut.

Nilai Maksimum	= 5X12
	= 60
Nilai Minimum	= 1X12
	= 12
Rentang	= 60-12
	= 48
Banyak Kelas	= 5
Interval	= (48+1)/5
	= 9,8 (dibulatkan menjadi 10)

**Tabel 3.5. Jenjang Kategori Variabel kepatuhan wajib pajak**

No.	Interval	Kategori
1.	52-61	Sangat Tinggi
2.	42-51	Tinggi
3.	32-41	Sedang
4.	22-31	Rendah
5.	12-21	Sangat Rendah

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Untuk menentukan kategori deskriptif variabel pemahaman wajib pajak, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Nilai Maksimum} &= 5 \times 12 \\ &= 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Minimum} &= 1 \times 12 \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rentang} &= 60 - 12 \\ &= 48 \end{aligned}$$

$$\text{Banyak Kelas} = 5$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= (48 + 1) / 5 \\ &= 9,8 \text{ (dibulatkan menjadi 10)} \end{aligned}$$

**Tabel 3.6. Jenjang Kategori Variabel pemahaman wajib pajak**

No.	Interval	Kategori
1.	52-61	Sangat Tinggi
2.	42-51	Tinggi
3.	32-41	Sedang
4.	22-31	Rendah
5.	12-21	Sangat Rendah

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Untuk menentukan kategori deskriptif variabel sanksi pajak, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Maksimum} &= 5 \times 10 \\
 &= 50 \\
 \text{Nilai Minimum} &= 1 \times 10 \\
 &= 10 \\
 \text{Rentang} &= 50 - 10 \\
 &= 40 \\
 \text{Banyak Kelas} &= 5 \\
 \text{Interval} &= (40 + 1) / 5 \\
 &= 8,2 \text{ (dibulatkan menjadi 9)}
 \end{aligned}$$

**Tabel 3.7. Jenjang Kategori Variabel sanksi pajak**

No.	Interval	Kategori
1.	46-54	Sangat Tinggi
2.	37-45	Tinggi
3.	28-36	Sedang
4.	19-27	Rendah
5.	10-18	Sangat Rendah

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Untuk menentukan kategori deskriptif variabel kesadaran pajak, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Maksimum} &= 5 \times 10 \\
 &= 50 \\
 \text{Nilai Minimum} &= 1 \times 10 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rentang} &= 50-10 \\
 &= 40 \\
 \text{Banyak Kelas} &= 5 \\
 \text{Interval} &= (40+1)/5 \\
 &= 8,2 \text{ (dibulatkan menjadi 9)}
 \end{aligned}$$

**Tabel 3.8. Jenjang Kategori Variabel kesadaran pajak**

No.	Interval	Kategori
1.	46-54	Sangat Tinggi
2.	37-45	Tinggi
3.	28-36	Sedang
4.	19-27	Rendah
5.	10-18	Sangat Rendah

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

### 3.6.2 Teknik Pengolahan Analisis Data

#### 3.6.2.1 Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan WarpPLS

Pemodelan WarpPLS merupakan pengembangan dari analisis PLS, dimana selain bisa digunakan untuk model tidak rekursif, juga di lengkapi dengan analisis model tidak linier (non linear). Lebih lanjut, analisis WarpPLS dilengkapi dengan model nonlinier yaitu model kurva U dan Kurva S (model sigmoid), pengujian pengaruh tidak langsung yang dilengkapi tiga segmen, dan analisis variabel moderasi dengan pendekatan variabel interaksi (Wardhani, Ni Wayan Surya. Nugroho, Waego Hadi. Fernandes, 2020).

Menurut Wardhani, Ni Wayan Surya. Nugroho, Waego Hadi. Fernandes (2020) model struktural dapat WarpPLS terdiri dari dua hal, yaitu:

- a. *Outer Model*, menjelaskan tentang diperolehnya data variabel laten yang bersumber dari indikatornya.
- b. *Inner Model*, menjelaskan model hubungan antar variabel laten yang bersifat rekursif dan tidak rekursif.

Dalam penelitian ini WarpPLS digunakan untuk mengukur atau menguji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak yang masing-masing bersifat reflektif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan indikator-indikator pembentuk konstruk di tiap variabelnya secara simultan.

### 3.6.2.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer model*)

*Outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara variabel dengan indikatornya. Persamaan untuk *outer model* yaitu:

$$\begin{array}{l} X = \pi_x \xi + \varepsilon_x \\ X = \pi_y \eta + \varepsilon_y \end{array}$$

Keterangan:

X = Matriks variabel manifest yang berhubungan dengan konstruk laten eksogen

- Y = Matriks variabel manifest yang berhubungan dengan konstruk laten endogen
- $\pi_x$  dan  $\pi_y$  = Matriks koefisien (matriks loading)
- $\epsilon_x$  dan  $\epsilon_y$  = Matriks outer model residu

### 1. *Convergent Validity*

*Convergent Validity* merupakan tingkatan sejauh mana hasil pengukuran suatu konsep menunjukkan korelasi positif dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis harus berkorelasi positif. *Convergent Validity* mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten. Dalam evaluasi *Convergent Validity* dari pemeriksaan individual *item reliability*, dapat dilihat dari nilai *standardized loading factor*. Pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Nilai loading faktor diatas 0,7 dapat dikatakan ideal, artinya bahwa indikator dikatakan valid sebagai indikator yang mengukur konstruk. Meskipun demikian, nilai *standardized loading factor*, diatas 0,5 dapat diterima, sedangkan di bawah 0,5 dikeluarkan dari model.

### 2. *Discriminant Validity*

*Discriminant Validity* dari model reflektif dievaluasi melalui *cross loading*, kemudian membandingkan nilai AVE dengan kuadrat nilai korelasi antar konstruk (atau membandingkan akar AVE dengan korelasi antar konstruk). Ukuran *cross loading* adalah membandingkan korelasi indikator dengan konstraknya dan konstruk dari blok lainnya. Bila indikator dengan konstruk lebih tinggi dari korelasi dengan blok lainnya, hal ini menunjukkan konstruk tersebut memprediksi ukuran pada blok mereka

dengan lebih baik dari blok lainnya. Ukuran *Discriminant Validity* lainnya adalah akar AVE harus lebih tinggi dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya atau nilai AVE lebih tinggi dari kuadrat korelasi antar konstruk.

### 3. *Composite Reliability*

*Composite Reliability* dilakukan dengan melihat *view latent variabe coefficients*. Dari output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu *Composite Reliability* dan *cronbach's alpha*. Keduanya harus bernilai di atas 0,70 sebagai syarat reliabilitas. Apabila suatu konstruk telah memenuhi dua kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk reliabel.

Pendapat lain dinyatakan oleh Chin menyatakan bahwa *Cronbach's Alpha* dalam PLS dikatakan baik apabila  $\geq 0,5$  dan dikatakan cukup apabila  $\geq 0,3$ . Apabila suatu konstruk telah memenuhi dua kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk reliabel atau memiliki konsistensi dalam instrumen penelitian.

#### 3.6.2.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

*Inner Model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten dan konstruk laten dan konstruk laten lainnya. Persamaan dari inner model adalah sebagai berikut:

$$\eta = \eta\beta + \xi\Gamma + \zeta$$

Keterangan:

$\eta$  = Matriks konstruk laten endogen

$\beta$  = Koefisien matriks variabel endogen

$\xi$  = Matriks konstruk laten eksogen

$\Gamma$  = Koefisien matriks variabel eksogen

$\zeta$  = Inner model residual matriks

Evaluasi model struktural (inner model) meliputi uji kecocokan model (model fit), *path coefficient*, dan R<sup>2</sup>. Uji model fit ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada uji kecocokan model terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS) dan *average varians factor* (AVIF). Nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0.05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5.

### 3.6.3 Analisis Jalur

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji pengaruh analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum, 2018). Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, dan juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen dan menggunakan variabel intervening maka, penelitian ini menggunakan analisis regresi dua model yang digunakan untuk analisis jalur (*Path Analysis*) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel mediasi. Model regresi (persamaan struktural) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{KWPKBY1} = b_1\text{PWP} + b_2\text{SP} + b_3\text{KWP} + e_1$$

$$\text{KWPZ1} = b_1\text{PWP} + b_2\text{SP} + e_2$$

Keterangan:

KWPKB : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PWP : Pemahaman Wajib Pajak

SP : Sanksi Pajak

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> : Koefisien Regresi

e : Standar eror

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari uji pengaruh parsial (uji t) dan uji sobel. Adapun penjelasan dari kedua uji tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Uji Pengaruh Parsial (uji t)

Uji pengaruh parsial digunakan untuk menguji secara individual seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum, 2018). Pengujian ini dilakukan agar diketahui bagaimana pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka H<sub>a</sub> (hipotesis alternatif) diterima. Hal ini berarti secara individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_a$  (hipotesis alternatif) (Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum, 2018) ditolak. Hal ini berarti secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## 2. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Pengujian hipotesis yang menggunakan variabel mediasi dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) yang kemudian disebut sebagai uji Sobel (*sobel test*). Uji Sobel digunakan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Z).

Pengaruh tidak langsung ini dapat dihitung dengan mengalikan jalur X Z (a) dengan jalur Z Y (b) atau ab. Sehingga koefisien ab = (c-c1), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol Z, sedangkan c1 adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol Z. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error tidak langsung (indirect effect)/ Sab dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2 5a^2 + a^2 5b^2 + 5a^2 5b^2}$$

Sedangkan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Nilai  $t$  hitung dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel dan jika nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi (Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum, 2018).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Analisa Stasistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran secara individual dengan melihat distribusi data yang diperoleh dari jawaban responden yang meliputi nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maksimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*std. deviation*). Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y), pemahaman wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (Z). Hasil pengolahan data disertai penjelasan analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

##### 4.1.1.1. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak yang diolah dengan bantuan SPSS *Statistics* 21 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Kepatuhan Wajib Pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.Y	100	38	60	49,82	4,145
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang di olah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1. dapat di lihat bahwa dari 100 responden, nilai terendah dan tertinggi dari variabel kepatuhan wajib pajak masing-masing sebesar 38 dan 60. Rata-rata nilai dari kepatuhan wajib pajak sebesar 49,82 dengan standar deviasi sebesar

4,145. Berdasarkan kategori deskriptif nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di UPPD Samsat Kabupaten Semarang tergolong tinggi. Kriteria ini didasarkan pada analisis statistik deskriptif yang di tunjukan pada table 4.2.

**Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori	Rata-Rata
1.	52-61	28	28%	Sangat Tinggi	49,82
2.	42-51	68	68%	Tinggi	
3.	32-41	4	4%	Sedang	
4.	22-31	0	0	Rendah	
5.	12-21	0	0	Sangat Rendah	
<b>Jumlah/ Kategori</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak terkonsentrasi pada interval 42 sampai dengan 51 yaitu sebanyak 68% dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan berada pada kategori tinggi. Dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, sebesar 28% berada pada kategori sangat tinggi, 4% berada pada kategori sedang, dan tidak ada yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan tiga indikator. Ketiga indikator tersebut adalah kedisiplinan membayar pajak, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak dengan benar. Secara lebih rinci analisis statistik deskriptif tentang kepatuhan wajib pajak ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Indikator kepatuhan wajib pajak**

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Kedisiplinan membayar pajak	17,68	Tinggi
2.	Melaporkan SPT	16,47	Tinggi
3.	Menghitung dan membayar pajak dengan benar	15,67	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada table 4.3. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari setiap indikator yaitu kedisiplinan membayar pajak sebesar 17,68 dalam kategori tinggi, malaporkan SPT sebesar 16,47 dalam kategori tinggi, menghitung dan membayar pajak dengan benar sebesar 15,67 dalam kategori tinggi.

#### 4.1.1.2. Analisi Deskriptif Pemahaman Wajib pajak

Statistik deskriptif variabel pemahaman wajib pajak yang diolah dengan bantuan SPSS *Statistics* 21 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Deskripsi Statistik Pemahaman Wajib Pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.X1	100	34	60	48,22	4,592
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang di olah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4. dapat di lihat bahwa dari 100 responden, nilai terendah dan tertinggi dari variabel pemahaman wajib pajak masing-masing sebesar 34 dan 60. Rata-rata nilai dari pemahaman wajib pajak sebesar 48,22 dengan standar deviasi sebesar 4,592. Berdasarkan kategori deskriptif nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak di UPPD Samsat Kabupaten Semarang

tergolong tinggi. Kriteria ini didasarkan pada analisis statistik deskriptif yang di tunjukan pada table 4.5.

**Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Variabel pemahaman Wajib Pajak**

No.	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori	Rata-Rata
1.	52-61	23	23%	Sangat Tinggi	
2.	42-51	69	69%	Tinggi	
3.	32-41	8	8%	Sedang	48,22
4.	22-31	0	0	Rendah	
5.	12-21	0	0	Sangat Rendah	
<b>Jumlah/ Kategori</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.5. menunjukkan distribusi frekuensi pemahaman wajib pajak terkonsentrasi pada interval 42 sampai dengan 51 yaitu sebanyak 69% dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan berada pada kategori tinggi. Dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, sebesar 23% berada pada kategori sangat tinggi, 8% berada pada kategori sedang, dan tidak ada yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

Variabel pemahaman wajib pajak diukur dengan menggunakan empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah pengetahuan hak dan kewajiban, kepemilikan NPWP, Pengetahuan peraturan pajak, pengetahuan tarif pajak. Secara lebih rinci analisis statistik deskriptif tentang pemahaman wajib pajak ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Indikator pemahaman Wajib Pajak**

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Pengetahuan hak dan kewajiban	16,83	Tinggi
2.	Kepemilikan npwp	3,98	Rendah
3.	Pengetahuan peraturan pajak	11,87	Tinggi
4.	Pengetahuan tarif pajak	15,54	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada table 4.6. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari setiap indikator yaitu pengetahuan hak dan kewajiban sebesar 16,83 dalam kategori tinggi, kepemilikan npwp sebesar 3,98 dalam kategori rendah, pengetahuan peraturan pajak sebesar 11,87 dalam kategori tinggi, dan pengetahuan tarif pajak sebesar 15,54 dalam kategori tinggi.

#### 4.1.1.3. Analisis Deskripsi Sanksi Pajak

Statistik deskriptif variabel Sanksi pajak yang diolah dengan bantuan SPSS *Statistics 21* dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Deskripsi Statistik Sanksi Pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.X2	100	25	50	39,27	5,299
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang di olah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat di lihat bahwa dari 100 responden, nilai terendah dan tertinggi dari variabel sanksi pajak masing-masing sebesar 25 dan 50. Rata-rata nilai dari pemahaman wajib pajak sebesar 39,27 dengan standar deviasi sebesar 5,299. Berdasarkan kategori deskriptif nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa

sanksi pajak di UPPD Samsat Kabupaten Semarang tergolong tinggi. Kriteria ini didasarkan pada analisis statistik deskriptif yang di tunjukan pada table 4.8.

**Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak**

No.	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori	Rata-Rata
1.	46-54	11	11%	Sangat Tinggi	39,27
2.	37-45	64	64%	Tinggi	
3.	28-36	19	19%	Sedang	
4.	19-27	6	6%	Rendah	
5.	10-18	0	0	Sangat Rendah	
<b>Jumlah/ Kategori</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.8. menunjukkan distribusi frekuensi sanksi pajak terkonsentrasi pada interval 37 sampai dengan 45 yaitu sebanyak 64% dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan berada pada kategori tinggi. Dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, sebesar 11% berada pada kategori sangat tinggi, 19% berada pada kategori sedang, sebedar 6% berada pada kategori rendah, dan tidak ada yang berada pada kategori sangat rendah.

Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan dua indikator. Kedua indikator tersebut adalah sanksi administrasi dan tujuan sanksi pidana. Secara lebih rinci analisis statistik deskriptif tentang sanksi pajak ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Indikator Sanksi Pajak**

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Sanksi Administrasi	24,61	Tinggi
2.	Tujuan Sanksi Pidana	14,66	Sedang

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada table 4.9. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari setiap indikator yaitu sanksi administrasi sebesar 24,61 dalam kategori tinggi, tujuan sanksi pidana sebesar 14,66 dalam kategori sedang.

#### 4.1.1.4. Analisis Deskripsi Kesadaran wajib pajak

Statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak yang diolah dengan bantuan SPSS *Statistics* 21 dapat dilihat pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10. Deskripsi Statistik Kesadaran Wajib Pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.Z	100	32	50	40,76	3,872
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang di olah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat di lihat bahwa dari 100 responden, nilai terendah dan tertinggi dari variabel kesadaran wajib pajak masing-masing sebesar 32 dan 50. Rata-rata nilai dari pemahaman wajib pajak sebesar 40,76 dengan standar deviasi sebesar 3,872. Berdasarkan kategori deskriptif nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak di UPPD Samsat Kabupaten Semarang tergolong tinggi. Kriteria ini didasarkan pada analisis statistik deskriptif yang di tunjukan pada table 4.11.

**Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

No.	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori	Rata-Rata
1.	46-54	11	11%	Sangat Tinggi	40,76
2.	37-45	75	75%	Tinggi	
3.	28-36	14	14%	Sedang	
4.	19-27	0	0	Rendah	
5.	10-18	0	0	Sangat Rendah	
<b>Jumlah/ Kategori</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>Tinggi</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.11. menunjukkan distribusi frekuensi kesadaran wajib pajak terkonsentrasi pada interval 37 sampai dengan 45 yaitu sebanyak 75% dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan berada pada kategori tinggi. Dari total unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, sebesar 11% berada pada kategori sangat tinggi, 75% berada pada kategori sedang, dan tidak ada yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan tiga indikator. Ketiga indikator tersebut adalah persepsi wajib pajak, penyuluhan perpajakan, dan karakteristik wajib pajak. Secara lebih rinci analisis statistik deskriptif tentang kesadaran wajib pajak ditinjau dari setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

No	Indikator	Mean	Kategori
1.	Persepsi wajib pajak	12,21	Tinggi
2.	Penyuluhan perpajakan	17,07	Tinggi
3.	Karakteristik wajib pajak	11,48	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada table 4.12. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari setiap indikator yaitu persepsi wajib pajak sebesar 12,21 dalam kategori tinggi, penyuluhan perpajakan sebesar 17,07 dalam kategori tinggi, karakteristik wajib pajak sebesar 11,48 dalam kategori tinggi.

#### 4.1.2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Langkah untuk melakukan evaluasi outer model menggunakan 3 kriteria; yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite validity*. Berikut hasil evaluasi outer model:

##### 1. Validitas Konvergen / *Convergent Validity*

*Output Combined Loading & Cross-Loading* dapat dilihat dari Tabel 4.13 berikut:

**Tabel 4.13. Combined Loading & Cross-Loading**

Variabel	Kode Soal	Nilai Loading	P-Value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	KWPKB (Y1)	(0.631)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y2)	(0.575)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y3)	(0.552)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y4)	(0.368)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y5)	(0.582)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y6)	(0.642)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y7)	(0.511)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y8)	(0.537)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	KWPKB (Y9)	(0.561)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y10)	(0.330)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y11)	(0.255)	0.004	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y12)	(0.361)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	PWP(X1.1)	(0.384)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.2)	(0.650)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.3)	(0.495)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.4)	(0.567)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.5)	(0.581)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.6)	(0.662)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.7)	(0.734)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.8)	(0.769)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.9)	(0.559)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.10)	(0.624)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.11)	(0.201)	0.018	Tidak Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.12)	(0.131)	0.089	Tidak Memenuhi Convergent Validity
Sanksi Pajak (X2)	SP(X2.1)	(0.606)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.2)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.3)	(0.703)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.4)	(0.638)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.5)	(0.529)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	SP(X2.6)	(0.466)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.7)	(0.689)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.8)	(0.657)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.9)	(0.665)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.10)	(0.531)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	KWP (Z1)	(0.503)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z2)	(0.500)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z3)	(0.580)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z4)	(0.370)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z5)	(0.526)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z6)	(0.617)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z7)	(0.477)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z8)	(0.700)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z9)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z10)	(0.622)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada 2 indikator yaitu PWP(X1.11) dan PWP(X1.112) mendapatkan *nilai loading* sebesar 0,018 dan 0,089 sehingga kedua indikator tersebut harus dikeluarkan. Sedangkan, sisanya secara keseluruhan memiliki nilai loading > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator telah memenuhi kriteria. Selanjutnya pengukuran dari convergent validity adalah dengan melihat nilai

AVE, bahwa AVE yang digunakan untuk evaluasi validitas konvergen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yaitu  $AVE > 0,50$ .

**Tabel 4.14. Output Combined Loading and Cross-loading Setelah Penghapusan Indikator**

Variabel	Kode Soal	Nilai Loading	P-Value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	KWPKB (Y1)	(0.631)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y2)	(0.575)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y3)	(0.552)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y4)	(0.368)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y5)	(0.582)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y6)	(0.642)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y7)	(0.511)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y8)	(0.537)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y9)	(0.561)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y10)	(0.330)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y11)	(0.255)	0.004	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y12)	(0.361)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	PWP(X1.1)	(0.384)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.2)	(0.650)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.3)	(0.495)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.4)	(0.567)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	PWP(X1.5)	(0.581)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.6)	(0.662)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.7)	(0.734)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.8)	(0.769)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.9)	(0.559)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.10)	(0.624)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Sanksi Pajak (X2)	SP(X2.1)	(0.606)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.2)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.3)	(0.703)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.4)	(0.638)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.5)	(0.529)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.6)	(0.466)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.7)	(0.689)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.8)	(0.657)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.9)	(0.665)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.10)	(0.531)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	KWP (Z1)	(0.503)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z2)	(0.500)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z3)	(0.580)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z4)	(0.370)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	KWP (Z5)	(0.526)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z6)	(0.617)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z7)	(0.477)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z8)	(0.700)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z9)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z10)	(0.622)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

Sumber: Data diolah, 2020

**Tabel 4.15. Output Latent Variable Coefficients Nilai AVE**

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
R-squared			0.504	0.164
Adj. R-squared			0.493	0.138
Composite reliab.	0.831	0.863	0.823	0.796
Cronbach's alpha	0.777	0.822	0.760	0.723
Avg. var. extrac.	0.317	0.390	0.324	0.257
Full collin. VIF	1.720	1.522	2.014	1.183
Q-squared			0.503	0.170

Berdasarkan hasil AVE tabel 4.15, keempat konstruk belum memenuhi *convergent validity*. Pemahaman wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,317, sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,390, kesadaran wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,324, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki nilai sebesar 0,257 yaitu kurang dari 0,5.

## 2. Validitas Diskriminasi / Discriminant Validity

*Discriminant Validity* dapat dilakukan dengan melihat kriteria AVE. AVE yang berada dalam kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi

antar variabel laten pada kolom yang sama. Hasil perhitungan AVE dapat dilihat dari table 4.16 berikut:

**Tabel 4.16. *Correlations Among Latent Variables***

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
PWP(X1)	(0.563)	0.468	0.630	0.288
SP(X2)	0.468	(0.624)	0.557	0.311
KWP(Z)	0.630	0.557	(0.569)	0.369
KWPKB(Y)	0.288	0.311	0.369	(0.507)

Sumber: Output WarpPLS

Tabel 4.16 menunjukkan kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi yang ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar daripada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing indikator setiap variabel dapat mengukur variabel tersebut secara tepat daripada dengan variabel lain.

Variabel pemahaman wajib pajak dapat dengan tepat mengukur variabel pemahaman wajib pajak dengan akar kuadrat AVE sebesar 0.563 lebih besar daripada sanksi pajak sebesar 0,468; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,288 dan lebih kecil dari kesadaran wajib pajak sebesar 0,630.

Variabel sanksi pajak dapat secara tepat mengukur variabel sanksi pajak dengan akar kuadrat AVE sebesar 0.624 lebih besar daripada kuadrat pemahaman wajib pajak sebesar 0,468; kesadaran wajib pajak sebesar 0,557 dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,311.

Variabel kesadaran wajib pajak dapat secara tepat mengukur variabel kesadaran wajib pajak dengan akar kuadrat AVE sebesar 0.569 lebih besar daripada kuadrat

sanksi pajak sebesar 0,557; kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,369 dan lebih kecil dari pemahaman wajib pajak sebesar 0,630.

Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat secara tepat mengukur variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan akar kuadrat AVE sebesar 0.507 lebih besar daripada kuadrat pemahaman wajib pajak sebesar 0.288; sanksi pajak sebesar 0,311 dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,369.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keempat konstruk telah memenuhi validitas diskriminan.

### 3. *Composite Reliability*

Pengujian ini dapat diukur dengan dua kriteria yaitu nilai *composite reliability* dan *Cronbach alpha*. Suatu konstruk dapat dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* > 0,70. Hasil dari output latent variable *coefficients* dapat dilihat dari Tabel 4.17 berikut.

**Tabel 4.17. Output Latent Variable Coefficients**

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
R-squared			0.504	0.164
Adj. R-squared			0.493	0.138
Composite reliab.	0.831	0.863	0.823	0.796
Cronbach's alpha	0.777	0.822	0.760	0.723
Avg. var. extrac.	0.317	0.390	0.324	0.257
Full collin. VIF	1.720	1.522	2.014	1.183
Q-squared			0.503	0.170

Berdasarkan tabel diatas nilai *composite reliability* masing-masing konstruk pemahaman wajib pajak sebesar 0.831, sanksi pajak sebesar 0.863, kesadaran wajib pajak sebesar 0.823, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.796.

Berdasarkan dari nilai *composite reliability* dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi kriteria *composite reliability*.

#### 4.1.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)


Setelah dilakukan pengolahan data dengan model *multiple mediating effects* dihasilkan model *fit indices* and p-values sebagaimana pada tabel 4.18 berikut:

**Tabel 4.18. Model Fit and Quality Indices**

Model Fit & Quality Indices	Indeks	P-Value	Criteria	Keterangan
Average path coefficient (APC)	0.256	P=0.002	P<0.05	Diterima
Average R-squared (ARS)	0.334	P<0.001	P<0.05	Diterima
Average adjusted R-squared (AARS)	0.316	P<0.001	P<0.05	Diterima
Average block VIF (AVIF)	1.618	acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$		Diterima
Average full collinearity VIF (AFVIF)	1.610	acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$		Diterima
Tenenhaus GoF (GoF)	0.328	small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$		Medium
Sympson's paradox ratio (SPR)	1.000	acceptable if $\geq 0.7$ , ideally = 1		Diterima
R-squared contribution ratio (RSCR)	1.000	acceptable if $\geq 0.9$ , ideally = 1		Diterima
Statistical suppression ratio (SSR)	1.000	acceptable if $\geq 0.7$		Diterima
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	1.000	acceptable if $\geq 0.7$		Diterima

Sumber: Output WarpPLS

Berdasarkan model *fit and quality indices*, nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan model tersebut telah memenuhi persyaratan model *fit*. Adapun gambar hasil estimasi model *indirect effect* sebagai berikut:



Gambar 4.1. Hasil Pengujian Model *Indirect effect*

Berdasarkan gambar model *indirect effect*, pengujian terhadap model *structural* dilakukan dengan melihat *R-squared* yang merupakan uji *goodness fit model*. Hasil menunjukkan nilai *R-square* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dipengaruhi oleh, Pemahaman Kewajiban Pajak, Sanksi Pajak dan dimediasi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu sebesar 0,16 artinya bahwa variabel-variabel laten eksogen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi KWPKB sebesar 16 %.

*Q-squared* digunakan untuk penilaian validitas prediktif atau relevansi dari sekumpulan variabel laten predictor pada variabel *criterion*. Model dengan validitas

prediktif harus mempunyai nilai  $Q\text{-Squared} > 0$ . Berikut adalah tabel *latent variable coefficients* yang menggambarkan nilai  $Q\text{-Squared}$  variabel *latent predictor* pada variabel kriterianya.

**Tabel 4.19. Output Latent Variable Coefficient yang Menggambarkan Q-squared**

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
R-squared			0.504	0.164
Adj. R-squared			0.493	0.138
Composite reliab.	0.831	0.863	0.823	0.796
Cronbach's alpha	0.777	0.822	0.760	0.723
Avg. var. extrac.	0.317	0.390	0.324	0.257
Full collin. VIF	1.720	1.522	2.014	1.183
Q-squared			0.503	0.170

Sumber: Output WarpPls, 2020

Berdasarkan *output latent variabel coefficients* yang menggambarkan  $Q\text{-Squared}$  menunjukkan validitas prediktif yang baik, nilai  $Q\text{-Squared}$  variabel KWPKB sebesar  $0,170 > 0$ .

#### 4.1.4 Hasil Uji Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural sebagai berikut.

Tabel 4.20. *Output path coefficients and p value*

Path coefficients				
	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
PWP(X1)				
SP(X2)				
KWP(Z)	0.491	0.328		
KWPKB(Y)	0.039	0.147	0.275	
P values				
	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
PWP(X1)				
SP(X2)				
KWP(Z)	<0.001	<0.001		
KWPKB(Y)	0.347	0.065	0.002	

### 1. Regresi Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Persamaan regresi yang digunakan untuk menghitung regresi pemahaman wajib pajak, sanksi Pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$KWPKBY1 = b1PWP + b2SP + b3KWP + e1$$

Keterangan:

KWPKB : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PWP : Pemahaman Wajib Pajak

SP : Sanksi Pajak

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

$b_1, b_2, b_3$  : Koefisien Regresi

$e$  : Standar eror

Berdasarkan tabel 4.20. *Output path coefficients and p value* Persamaan regresi pemahaman wajib pajak, sanksi Pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$KWPKBY1 = 0,034 + 0,147 + 0,275 + 0,16$$

1. Koefisien pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,034 sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel pemahaman wajib pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,034 dengan asumsi variabel lain konstan.
2. Koefisien sanksi pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,147 sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,147 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien kesadaran wajib pajak ( $Z$ ) sebesar 0,275 sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,275 dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai  $e_1$  sebesar 0,16 merupakan varians variabel yang tidak dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak, sanksi Pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor.

## 2. Regresi Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Persamaan regresi yang digunakan untuk menghitung regresi pemahaman wajib pajak dan sanksi Pajak terhadap kesadaran wajib Pajak adalah sebagai berikut.

$$KWPZ1 = b1PWP + b2SP + e2$$

Keterangan:

PWP : Pemahaman Wajib Pajak

SP : Sanksi Pajak

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

b1, b2, b3 : Koefisien Regresi

e : Standar error

Berdasarkan tabel 4.20. *Output path coefficients and p value* Persamaan regresi regresi pemahaman wajib pajak dan sanksi Pajak terhadap kesadaran wajib Pajak adalah sebagai berikut:

$$KWPZ1 = 0,491 + 0,328 + + 0,50$$

1. Koefisien pemahaman wajib pajak (X1) sebesar 0,491 sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel pemahaman wajib pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 0,491 dengan asumsi variabel lain konstan.
2. Koefisien sanksi pajak (X2) sebesar 0,328 sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan

kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 0,147 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Nilai  $e^2$  sebesar 0,50 merupakan varians variabel yang tidak dijelaskan oleh variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi Pajak terhadap kesadaran wajib Pajak.

#### 4.1.5 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.1.5.1 Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap KWPKB dapat dilihat dari tabel 4.21 berikut:

**Tabel 4.21. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	Pemahaman Wajib Pajak	
	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
KWPKB	0.039	0.347

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap KWPKB. Koefisien jalur pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap KWPKB adalah sebesar 0,039 dan *p-value* sebesar 0,347 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat di simpulkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H1 ditolak**.

#### 4.1.5.2 Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh sanksi pajak terhadap KWPKB dapat dilihat dari tabel 4.22 berikut:

**Tabel 4.22. Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	Sanksi Pajak	
	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
KWPKB	0.147	0.065

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWPKB. Koefisien jalur pengaruh langsung sanksi pajak terhadap KWPKB adalah sebesar 0,147 dan signifikan pada 0,065 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat di simpulkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H2 ditolak**.

#### 4.1.5.3 Uji Pengaruh Langsung Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap KWPKB dapat dilihat dari tabel 4.23 berikut:

**Tabel 4.23. Uji Pengaruh Langsung kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	Kesadaran Wajib Pajak	
	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
KWPKB	0.275	0.002

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWPKB. Koefisien jalur pengaruh langsung kesadaran wajib pajak terhadap KWPKB adalah sebesar 0,275 dan signifikan pada 0,002 lebih kecil dari  $p < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa arah hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan KWPKB berpengaruh positif signifikan ketika penilaian kesadaran wajib Pajak terhadap KWPKB sebesar 0,275. Dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap KWPKB. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H3 diterima**.

#### 4.1.5.4 Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap KWP dapat dilihat dari tabel 4.24 berikut:

**Tabel 4.24 Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

	Pemahaman Wajib Pajak	
	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
KWP	0.491	<0.001

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWP. Koefisien jalur pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap KWP adalah sebesar 0,491 dan signifikan pada <0,001 lebih kecil dari  $p < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa arah hubungan antara pemahaman wajib pajak dengan KWP berpengaruh positif signifikan ketika

penilaian kesadaran wajib Pajak terhadap KWP sebesar 0,491. Dapat di simpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap KWP. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H4 diterima**.

#### 4.1.5.5 Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh sanksi pajak terhadap KWP dapat dilihat dari tabel 4.25 berikut:

**Tabel 4.25. Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

	Sanksi Pajak	
	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
KWP	0.328	<0.001

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap KWP. Koefisien jalur pengaruh langsung Sanksi Pajak terhadap KWP adalah sebesar 0,328 dan signifikan pada <0,001 lebih kecil dari  $p < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa arah hubungan antara p sanksi pajak dengan KWP berpengaruh positif signifikan ketika penilaian kesadaran wajib Pajak terhadap KWPKB sebesar 0,328. Dapat di simpulkan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap KWP. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H5 diterima**.

#### 4.1.5.6 Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap KWPKB melalui Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tabel 4.26 berikut:

**Tabel 4.26. Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

<i>Path Coefficient</i>		
	Pemahaman wajib pajak	Kesadaran wajib pajak
KWP	0.491	
KWPKB	0.039	0.275
<i>P-Value</i>		
KWP	<0.001	
KWPKB	0.347	0.002

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh tidak langsung secara positif signifikan terhadap KWPKB. Koefisien jalur pengaruh tidak langsung pemahaman wajib pajak terhadap KWPKB melalui variabel mediasi KWP adalah sebesar 0,039 dan signifikan pada 0,347 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat disimpulkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB melalui variabel kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H6 ditolak**.

#### 4.1.5.7 Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil *Output* uji pengaruh sanksi pajak terhadap KWPKB melalui kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tabel 4.27 berikut:

**Tabel 4.27. Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

<i>Path Coefficient</i>		
	Sanksi pajak	Kesadaran wajib pajak
KWP	0.328	
KWPKB	0.147	0.275
<i>P-Value</i>		
KWP	<0.001	
KWPKB	0.065	0.002

Sumber: Output WarpPLS, 2020

Hasil pengujian menggunakan WarpPLS menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung secara positif signifikan terhadap KWPKB. Koefisien jalur pengaruh tidak langsung sanksi wajib pajak terhadap KWPKB melalui variabel mediasi KWP adalah sebesar 0,147 dan signifikan pada 0,065 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat di simpulkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB melalui variabel Kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **H7 ditolak**.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut:

**Table 4.28. Ringkasan Uji Hipotesis**

Hipotesis		Hasil
H1	Ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Ditolak
H2	Ada pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Ditolak
H3	Ada pengaruh positif signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Diterima
H4	Ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.	Diterima
H5	Ada pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.	Diterima
H6	Ada pengaruh positif signifikan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.	Ditolak
H7	Ada pengaruh positif signifikan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.	Ditolak

Sumber: Hasil Uji Hipotesis, 2020

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap KWPKB. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung Pemahaman Wajib Pajak terhadap KWPKB adalah sebesar 0,039 dan p-value sebesar 0,347 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat di simpulkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB. Sehingga hipotesis pertama pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini ditolak.

Hasil analisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bertolak belakang dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana

orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi akan menumbuhkan suatu sikap didalam dirinya, sikap yang tumbuh tersebut akan membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibanya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh perilaku masing-masing individu. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingginya pemahaman wajib pajak tidak mampu mempengaruhi kewajibanya sehingga tidak dapat memberikan memberi dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berdasarkan hasil penelitian, dan penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman wajib pajak

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator kepemilikan npwp memiliki nilai *questioner* yang rendah sehingga menyebabkan pemahaman berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap KWPKB. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung Pemahaman Wajib Pajak terhadap KWPKB adalah sebesar 0,147 dan p-value sebesar 0,065 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat disimpulkan Sanksi Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB. Sehingga hipotesis kedua pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini ditolak.

Hasil analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bertolak belakang dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal

adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut akan membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kepatuhan sehingga wajib pajak yang memiliki rasa takut akan membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh tegasnya sanksi yang di berikan kepada seorang wajib pajak yang melanggar peraturan tentang perpajakan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syah, Asrofi Langgeng Noerman. Kamal, Bahri. Sari, 2018), (Rizal, 2019), (Agustin, Nila Sari. Putra, 2019), Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berdasarkan hasil penelitian, dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator sanksi pidana memiliki nilai *questioner* yang rendah

sehingga menyebabkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.3 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap KWPKB. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung Pemahaman wajib pajak terhadap KWPKB adalah sebesar 0,275 dan p-value sebesar 0,002 lebih kecil dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat di simpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap KWPKB. Sehingga hipotesis ketiga pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini diterima.

Hasil analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi berdasarkan hasil ananlisis descriptive tersebut kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa dengan

meningkatnya pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak muncul dari dalam dirinya sendiri dimana kesadaran tersebut akan menumbuhkan suatu sikap patuh terhadap kewajibannya. Sikap patuh yang tumbuh akan menciptakan kepatuhan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa adanya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara (2016) memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, *grand theory*, dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator penyuluhan perpajakan memiliki nilai *questioner* yang tinggi sehingga menyebabkan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.4 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur

pengaruh langsung Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0,491 dan p-value sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat di simpulkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis keempat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada penelitian ini diterima.

Hasil analisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sejalan dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi berdasarkan hasil ananlisis descriptive tersebut kesadaran wajib pajak di pengaruhi oleh pemahaman wajib pajak. Tingginya pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi akan menumbuhkan suatu sikap didalam dirinya, sikap yang tumbuh tersebut akan memiliki suatu kesadaran dalam menjalankan kewajibanya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kesadaran wajib pajak di pengaruhi oleh pemahaman wajib pajak. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa adanya pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018), (Amalia, 2016), (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Yunianti, Linda Nur. Putri, Neginia Kencono. Sudiby, Yudha Aryo. Rafinda (2019) memperlihatkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak memberi pengaruh positif signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak. berdasarkan hasil penelitian, *grand theory*, dan penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa pemahaan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator pengetahuan hak dan kewajiban memiliki nilai *questioner* yang tinggi sehingga menyebabkan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak adalah

sebesar 0,328 dan p-value sebesar  $<0,001$  lebih kecil dari  $p<0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat di simpulkan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak. Sehingga hipotesis kelima pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada penelitian ini diterima.

Hasil analisis pengaruh sanksi pajak terhadap Kesadaran wajib pajak sejalan dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kesadaran wajib pajak di pengaruhi oleh sanksi pajak. Semakin tingginya rasa takut wajib pajak terhadap sanksi yang berlaku akan meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi menimbulkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut membuat wajib pajak sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kesadaran sehingga wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kesadaran wajib pajak di pengaruhi oleh sanksi pajak. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, 2018), (Amalia, 2016), (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, 2016), (Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, Linda Nur. Putri, Negin Kencono. Sudiby, Yudha Aryo. Rafinda (2019) memperlihatkan bahwa variabel sanksi pajak memberi pengaruh positif signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak. berdasarkan hasil penelitian, *grand theory*, dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator sanksi administrasi memiliki nilai *questioner* yang tinggi sehingga menyebabkan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.6 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB melalui kesadaran wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung pemahaman wajib pajak terhadap KWPKB melalui Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0,039 dan p-value sebesar

0,347 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat di simpulkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap KWPKB melalui kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis keenam pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini ditolak.

Hasil analisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak bertolak belakang dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi. Dalam penelitian ini tingginya pemahaman wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak walaupun menggunakan kesadaran sebagai mediasi. Wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak akan tinggi pula. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang tinggi akan menumbuhkan suatu sikap didalam dirinya. Sikap tersebut menciptakan kesadaran yang akan menumbuhkan sikap patuh dalam menjalankan kewajibanya untuk membayar pajak. Sikap patuh yang muncul akan menumbuhkan kepatuhan dari dalam diri seorang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh perilaku masing-masing individu. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pemahaman wajib pajak dalam menjalankan kewajibanya sehingga tidak dapat memberikan memberi dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017). Yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak, berdasarkan hasil penelitian, *grand theory*, dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak. Pemahaman pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator kepemilikan NPWP dan karakteristik wajib pajak memiliki nilai *questioner* yang rendah sehingga menyebabkan pemahaman pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.7 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap KWPKB melalui kesadaran wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung sanksi terhadap KWPKB melalui Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0,039 dan p-value sebesar 0,347 lebih besar dari  $p < 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0.05 maka dapat di simpulkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap KWPKB melalui kesadaran wajib pajak. Sehingga hipotesis ketujuh pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini ditolak

Hasil analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak bertolak belakang dengan teori *Artibusi*. Teori *Atribusi* menjelaskan bagaimana orang-orang memandang penyebab perilaku mereka dan orang lain. Teori ini mengansumsikan bahwa orang-orang condong untuk mencari informasi untuk membentuk atribusi (Schunk, 2012). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal maksudnya perilaku yang ditampilkan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karna situasi. Tingginya rasa takut akan sanksi masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Wajib pajak yang memiliki rasa takut akan terkena sanksi

menimbulkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pidana dan sanksi administrasi memiliki pengaruh dalam menumbuhkan suatu sikap didalam diri seorang wajib pajak, sikap yang tumbuh tersebut membuat wajib pajak sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang diterima oleh wajib pajak apabila melanggar dapat mempengaruhi kesadaran pajak sehingga wajib pajak yang memiliki sikap kesadaran pajak akan menumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh tegasnya sanksi yang di berikan kepada seorang wajib pajak yang melanggar peraturan tentang perpajakan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin, Nila Sari. Putra (2019). Yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak, berdasarkan hasil penelitian, *grand theory*, dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil dari penelitian dimana indikator sanksi pidana dan karakteristik wajib pajak memiliki nilai *questioner* yang rendah sehingga menyebabkan sanksi pajak berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang menguji pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
6. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak.

7. Sanksi wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kesadaran wajib pajak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang perpajakan. Sebagai contoh, diadakanya sosialisasi tentang perpajakan sebulan sekali atau lewat media social, dan berita.
2. Sanksi yang di gunakan untuk perpajakan sebaiknya di sesuaikan sesuai dengan kondisi ekonomi, sebagai contoh saat pandemic terjadi ada ketentuan baru tentang perpajakan.
3. Menambahkan beberapa fasilitas baru untuk wajib pajak yang ingin membayar pajak di kantor samsat, seperti kids zone, stop kontak, dan majalah, atau koran.
4. Perlu mengembangkan peraturan dalam perpajakan yang bersangkutan dengan KTP.
5. Meningkatkan cara pembayaran pajak melalui aplikasi atau bayar pajak online sehingga lebih mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

## Daftar Pustaka

- Agustin, Nila Sari. Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, 13(1), 57–64.
- Amalia, R. T. D. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 31(1), 35–41.
- Anggraeni, Intan Yuningtyas. Farida, N. S. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *diponegoro journal of social*. Diambil dari <http://inwdahsyat.wordpress.com>
- Awaluddin, Ishak. Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(11), 25–34. <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>
- Darmawan, Darwis. Fadjarajani, S. (2016). Hubungan antara pengetahuan dan sikap pelestarian lingkungan dengan perilaku wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan. *Jurnal Geografi*, 4(24), 37–49.
- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita. Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi , Kualitas Pelayanan , Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia email : ayupuspi. *E-Jurnal akuntansi universitas udayana*, 25, 1–30.
- Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G. Wi Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jotopurnomo, Cindy. Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada

- Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari. *Jurnal Ekonomi*, 3(2), 793–807.
- Kiow, Tan Swee. Salleh, Mohd Fuad Mohd. Kassim, A. A. B. M. (2017). The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.15294/ibarj.v1i1.4>
- Nahumury, Joicenda. Utama, I Wayan Wisnu. Suryaningrum, D. H. (2018). The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 163–176. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i2.44>
- Nirajenani, Cokroda Istri Putra. M, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud Bali). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339–369. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13>
- Nurlaela, Lina. Mulyaningsih. Gumilar, Irfan Rizki. Avrianto, A. (2018). *Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againts Vehicle Taxpayer Compliance At the Samsat Office of Garut District*. 310–317.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Garut*, 17(2).
- Palil, Mohd Rizal. Akir, Mohd Rusyidi Md. Ahmad, W. F. B. W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Prasantiya, Dessy. Titiek, Herwanti. Pituringsih, E. (2018). *Taxpayer Compliance Determinants of Motor Vehicles At Samsat In Lombok Island Indonesia*. VI(3), 254–268.
- Rismayanti, Neni. Basuki, Prayitno. Rifa'i, A. (2017). *Determinants of Taxpayer Compliance Test in Paying Motor Vehicle Tax*. 418–438.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti, N. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*,

- 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Schunk, D. H. (2012). Learning Theories An Educational Perspective. In *Nature* (Vol. 322). <https://doi.org/10.1038/322399b0>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128, 1(2), 119–128.
- Surjanti, Lulus Prapti N.S. Nugroho, Dwi Widi Pratito Sri. Sulistyawati, A. I. (2018). Motor Vehicle Tax Compliance Levels : an Empirical Study and the Determining Factors. *Economics and Business Solutions Journal*, 2(2), 21–31.
- Syah, Asrofi Langgeng Noerman. Kamal, Bahri. Sari, M. K. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal. *Ekuivalensi*, 4(2), 258–277.
- Tresnalyani, Ni Kadek Metri. Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Wardani, D. K. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardhani, Ni Wayan Surya. Nugroho, Waego Hadi. Fernandes, A. A. R. S. (2020). Structural Equation Modeling (SEM) Analysis With Warppls Approach Based On Theory Of Planned Behavior (TPB). *Mathematics and Statistics*, 8(3), 311–322. <https://doi.org/10.13189/ms.2020.080310>
- Wulandari, Dewi Muharromah. Sulistyowatie, Syska Lady. Santosa, I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Klaten). *Kiat Bisnis*, 6(5), 402–416.
- Yunianti, Linda Nur. Putri, Negini Kencono. Sudibyo, Yudha Aryo. Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax.

*Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>

# LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian

#### Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi

(Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang).

No.	Variabel	Indikator	Nomer Item Soal	Jumlah Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kedisiplinan Membayar Pajak	1,2,3,4	4
		2. Melaporkan SPT	5,6,7,8	4
		3. Menghitung dan Membayar Pajak Dengan Benar	9,10,11,12,13	5
		Siregar (2017)		
2.	Pemahaman Wajib Pajak	1. Penguasaan Hak dan Kewajiban	14,15,16,17,18	5
		2. Kepemilikan NPWP	19,20	2
		3. Pengetahuan Peraturan Pajak	21,22,23	3

		4. Pengetahuan Tarif Pajak	24,25,26,27,28	5
		Ilhamsyah (2016)		
3.	Sanksi Pajak	1. Sanksi Administrasi	29,30,31,32,33,34,35	7
		2. Sanksi Pidana	36,37,38,39	4
		Siregar,(2017)		
4.	Kesadaran Wajib Pajak	1. Persepsi Wajib Pajak	40,41,42	3
		2. Penyuluhan Perpajakan	43,44,45,46,47	5
		3. Karakteristik Wajib Pajak	48,49,50,51	4
		Siregar (2017)		
Jumlah Soal				51

**Lampiran 2. Uji Coba Instrumen Penelitian****Uji Coba Instrumen Penelitian**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  
(Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang)**

**Disusun Oleh:**

**O'Brian Kevin Andanto**

**NIM 7101416197**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

Kata Pengantar

Kepada: Yth. Wajib Pajak SAMSAT Kabupaten Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini, dimohon kesediaan Saudara/i untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Saudara/i yang sebenarnya. Semua jawaban dan identitas Saudara/i akan dirahasiakan dan hanya dipakai untuk keperluan penelitian sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

O'brian Kevin Andanto

NIM: 7101416197

## UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

### I. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

(identitas anda dirahasiakan)

### II. Petunjuk Pengisian

- a. Pilihlah salah satu jawaban yang disediakan.
- b. Berilah tanda ceklist ( $\checkmark$ ) pada jawaban yang menurut Saudara paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- c. Jawaban Anda akan dijamin kerahasiannya.

### III. Keterangan Jawaban

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

## DAFTAR PERNYATAAN

Isilah pernyataan di bawah ini. Beri tanda (√) pada pilihan yang sesuai.

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b><i>Kedisiplinan Membayar Pajak</i></b>						
1	Wajib Pajak selalu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu atas kesadaran sendiri					
2	Wajib Pajak slalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
3	Wajib Pajak tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4	Wajib Pajak bersedia membayar kewajiban pajak beserta denda jika lalai dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
<b><i>Melaporkan SPT</i></b>						
5	<u>eFiling</u> pajak merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan pajak pribadi maupun badan tahunan yang dilakukan secara <i>online</i> melalui laman resmi eFiling					
6	pajak <i>online</i> merupakan suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) resmi yang ditunjuk oleh DJP.					
7	Pelaporan <i>online</i> SPT Tahunan Pribadi melalui eFiling dapat dilakukan melalui Klikpajak.					
8	syarat untuk laporan SPT Tahunan secara online, di antara lain, <b>EFIN Pajak, Formulir SPT Pribadi, Formulir 1721-A1, Akun aplikasi e-Filing</b>					
<b><i>Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar</i></b>						
9	Wajib Pajak mengetahui tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan dihitung dari (Nilai jual kendaraan bermotor X Bobot) X Tarif (1,5%)					

10	Besarnya pengenaan pajak kendaraan bermotor tergantung pada tahun dikeluarkannya kendaraan dan jenis kendaraan					
11	Adanya perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					
12	Tidak ada perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					
13	Penggantian plat nomor kendaraan dilakukan setiap lima tahun sekali					

## 2. Pemahaman Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b><i>Pengetahuan Hak dan Kewajiban</i></b>						
14	Membayar pajak merupakan kewajiban Bagi Wajib Pajak					
15	Membayar pajak merupakan hak Bagi Wajib Pajak					
16	Membayar pajak merupakan kewajiban dan hak Bagi Wajib Pajak					
17	Wajib Pajak memahami bahwa penundaan membayar pajak dapat merugikan daerah karena mengurangi pendapatan daerah					
18	Pemilik Kendaraan Bermotor jenis apapun harus membayar pajak kendaraan bermotor					
<b><i>Kepemilikan NPWP</i></b>						
19	Wajib Pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.					
20	Wajib Pajak yang sudah memiliki penghasilan, tidak wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya					
<b><i>Pengetahuan Peraturan Pajak</i></b>						
21	Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah tingkat 1					
22	Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi					
23	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan					

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	bermotor sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 (12) dan (13) UU No.28 Tahun 2009					
<b><i>Pengetahuan Tarif Pajak</i></b>						
24	Wajib Pajak mengetahui tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan dihitung dari (Nilai jual kendaraan bermotor X Bobot) X Tarif (1,5%)					
25	Besarnya pengenaan pajak kendaraan bermotor tergantung pada tahun dikeluarkannya kendaraan dan jenis kendaraan					
26	Adanya perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					
27	Tidak ada perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					
28	Penggantian plat nomor kendaraan dilakukan setiap lima tahun sekali					

### 3. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b>Sanksi Administrasi</b>						
29	Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor					
30	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.					
31	Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan.					
32	Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material.					
33	Sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
34	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran					

35	Wajib pajak merasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar pajak kendaraan bermotor					
<b>Tujuan Sanksi Pidana</b>						
36	Razia polisi atas kendaraan perlu dilaksanakan agar wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor					
37	Wajib Pajak membayar pajak karena takut sanksi pidana					
38	sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.					
39	Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.					

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b>Persepsi wajib pajak</b>						
40	Wajib Pajak memahami bahwa kegunaan pajak untuk membiayai pengeluaran umum dan membayar hutang negara					
41	wajib pajak jujur dalam memenuhi kewajibannya, adanya keyakinan bahwa membayar pajak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan					
42	memberikan pelayanan, dan kemudahan dari aparat. Wajib pajak akan merespons positif atas bagaimana otoritas fiskus memperlakukan mereka					
<b>Penyuluhan Perpajak</b>						
43	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di kantor samsat, samsat corner, samsat keliling, dan drive thru					
44	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor					
45	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan					

46	Wajib Pajak setuju dengan adanya sanksi pidana dan Sanksi administrasi					
47	Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan SSP.					
Karakteristik Wajib Pajak						
48	Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan status Lebih Bayar dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya secara terus-menerus.					
49	Wajib Pajak memiliki penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jumlah besar namun secara konsisten PPN Kurang Bayar yang dibayar atau disetor kecil.					
50	Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran menjadi lebih besar namun diimbangi juga dengan penambahan Pajak Masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN.					
51	Wajib Pajak rutin menyampaikan SPT Masa PPN namun tidak atau kurang patuh dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh).					



Kode Respon	Pemahaman Wajib Pajak															Total
	Indikator 1				Indikator 2		Indikator 3				Indikator 4					
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
R-001	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	53
R-002	4	2	3	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	3	4	51
R-003	5	2	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	5	66
R-004	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	57
R-005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R-006	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	71
R-007	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	5	58
R-008	4	2	4	4	5	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	55
R-009	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	58
R-010	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
R-011	5	3	5	4	5	5	2	3	3	3	3	3	3	3	5	55
R-012	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	51
R-013	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
R-014	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	58
R-015	5	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	53
R-016	4	4	5	5	5	5	2	4	4	3	4	4	4	2	4	59
R-017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	58
R-018	5	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	54
R-019	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	63
R-020	4	2	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	2	4	51
R-021	4	4	4	4	5	5	1	5	4	5	5	5	2	5	5	63
R-022	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	67
R-023	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	67
R-024	4	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	4	1	5	5	64
R-025	5	5	4	4	4	5	1	4	4	4	4	4	1	4	3	56
R-026	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	4	54
R-027	5	4	5	5	4	5	2	5	5	4	4	4	2	4	4	62
R-028	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	67
R-029	3	4	4	4	3	4	1	4	3	4	4	4	1	5	4	52
R-030	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1	4	3	53



Kode Responden	Kesadaran Wajib Pajak												Total
	Indikator 1			Indikator 2					Indikator 3				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
R-001	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	45
R-002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
R-003	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	56
R-004	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R-005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-006	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
R-007	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	46
R-008	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	44
R-009	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	45
R-010	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	44
R-011	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	3	51
R-012	4	3	4	5	3	4	4	3	3	3	4	3	43
R-013	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-014	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	47
R-015	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	53
R-016	4	4	4	3	4	4	4	3	4	2	4	3	43
R-017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-018	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	46
R-019	4	5	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	49
R-020	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	45
R-021	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-022	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R-023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R-024	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
R-025	4	4	5	3	4	5	4	5	5	3	4	5	51
R-026	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	52
R-027	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	52
R-028	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	58
R-029	4	5	3	5	4	5	4	5	4	4	3	5	51
R-030	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	50

## Lampiran 4. Hasil Uji Validitas

### 1. Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1
X1. 1	Pearson Correlation	1	,063	,160	,371*	,363*	,504**	-,138	,343	,490**	,265	,329	,356	-,080	,076	,329	,449*
	Sig. (2-tailed)		,742	,398	,044	,049	,004	,466	,064	,006	,157	,076	,054	,673	,691	,076	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1. 2	Pearson Correlation	,063	1	,595**	,355	,140	,404*	-,145	,507**	,434*	,441*	,442*	,352	-,409*	,669**	,197	,611**
	Sig. (2-tailed)	,742		,001	,054	,461	,027	,443	,004	,017	,015	,015	,056	,025	,000	,298	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1. 3	Pearson Correlation	,160	,595**	1	,591**	,523**	,700**	-,144	,498**	,517**	,266	,383*	,370*	-,261	,380*	,452*	,704**
	Sig. (2-tailed)	,398	,001		,001	,003	,000	,449	,005	,003	,156	,037	,044	,164	,039	,012	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1. 4	Pearson Correlation	,371*	,355	,591**	1	,656**	,577**	-,353	,699**	,558**	,414*	,597**	,413*	-,273	,266	,405*	,650**
	Sig. (2-tailed)	,044	,054	,001		,000	,001	,056	,000	,001	,023	,000	,023	,144	,156	,026	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1. 5	Pearson Correlation	,363*	,140	,523**	,656**	1	,519**	-,300	,461*	,425*	,320	,461*	,312	-,162	,165	,487**	,555**

	Sig. (2-tailed)	,049	,461	,003	,000		,003	,107	,010	,019	,084	,010	,094	,392	,383	,006	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson	,504**	,404*	,700**	,577**	,519**	1	-,405*	,536**	,351	,231	,547**	,532**	-,259	,244	,329	,610**
6	Sig. (2-tailed)	,004	,027	,000	,001	,003		,026	,002	,057	,219	,002	,002	,168	,193	,076	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson	-,138	-,145	-,144	-,353	-,300	-,405*	1	-,333	,015	-,229	-,287	-,163	,725**	-,233	-,034	,075
7	Sig. (2-tailed)	,466	,443	,449	,056	,107	,026		,072	,938	,223	,124	,389	,000	,215	,858	,692
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson	,343	,507**	,498**	,699**	,461*	,536**	-,333	1	,698**	,819**	,781**	,715**	-	,603**	,430*	,752**
8	Sig. (2-tailed)	,064	,004	,005	,000	,010	,002	,072		,000	,000	,000	,000	,003	,000	,018	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson	,490**	,434*	,517**	,558**	,425*	,351	,015	,698**	1	,666**	,623**	,612**	-,166	,384*	,393*	,795**
9	Sig. (2-tailed)	,006	,017	,003	,001	,019	,057	,938	,000		,000	,000	,000	,380	,036	,032	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson	,265	,441*	,266	,414*	,320	,231	-,229	,819**	,666**	1	,759**	,668**	-	,662**	,472**	,645**
10	Sig. (2-tailed)	,157	,015	,156	,023	,084	,219	,223	,000	,000		,000	,000	,003	,000	,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.1	Pearson	,329	,442*	,383*	,597**	,461*	,547**	-,287	,781**	,623**	,759**	1	,738**	-,318	,589**	,430*	,756**
1	Sig. (2-tailed)	,076	,015	,037	,000	,010	,002	,124	,000	,000	,000		,000	,087	,001	,018	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson Correlation	,356	,352	,370*	,413*	,312	,532**	-,163	,715**	,612**	,668**	,738**	1	-,261	,504**	,486**	,715**
12	Sig. (2-tailed)	,054	,056	,044	,023	,094	,002	,389	,000	,000	,000	,000		,164	,005	,006	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson Correlation	-,080	-,409*	-,261	-,273	-,162	-,259	,725**	-	-,166	-	-,318	-,261	1	-	-,054	-,089
13	Sig. (2-tailed)	,673	,025	,164	,144	,392	,168	,000	,003	,380	,003	,087	,164		,001	,779	,641
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson Correlation	,076	,669**	,380*	,266	,165	,244	-,233	,603**	,384*	,662**	,589**	,504**	-	1	,365*	,568**
14	Sig. (2-tailed)	,691	,000	,039	,156	,383	,193	,215	,000	,036	,000	,001	,005	,001		,047	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.	Pearson Correlation	,329	,197	,452*	,405*	,487**	,329	-,034	,430*	,393*	,472**	,430*	,486**	-,054	,365*	1	,642**
15	Sig. (2-tailed)	,076	,298	,012	,026	,006	,076	,858	,018	,032	,009	,018	,006	,779	,047		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	,449*	,611**	,704**	,650**	,555**	,610**	,075	,752**	,795**	,645**	,756**	,715**	-,089	,568**	,642**	1
	Sig. (2-tailed)	,013	,000	,000	,000	,001	,000	,692	,000	,000	,000	,000	,000	,641	,001	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Variabel Sanksi Pajak

## Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,756**	,536**	,616**	,646**	,636**	,140	,540**	,508**	,452*	,415*	,735**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,000	,000	,000	,460	,002	,004	,012	,023	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,756**	1	,417*	,736**	,740**	,735**	,207	,763**	,335	,547**	,458*	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000		,022	,000	,000	,000	,273	,000	,070	,002	,011	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,536**	,417*	1	,391*	,514**	,542**	,184	,427*	,511**	,356	,351	,641**
	Sig. (2-tailed)	,002	,022		,033	,004	,002	,330	,019	,004	,054	,058	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,616**	,736**	,391*	1	,694**	,666**	,290	,714**	,472**	,597**	,444*	,775**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,033		,000	,000	,120	,000	,008	,000	,014	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,646**	,740**	,514**	,694**	1	,865**	,426*	,810**	,488**	,588**	,647**	,880**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000		,000	,019	,000	,006	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	,636**	,735**	,542**	,666**	,865**	1	,375*	,695**	,447*	,632**	,603**	,851**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	,000		,041	,000	,013	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.7	Pearson Correlation	,140	,207	,184	,290	,426*	,375*	1	,388*	,221	,367*	,238	,482**
	Sig. (2-tailed)	,460	,273	,330	,120	,019	,041		,034	,240	,046	,206	,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.8	Pearson Correlation	,540**	,763**	,427*	,714**	,810**	,695**	,388*	1	,430*	,598**	,538**	,823**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,019	,000	,000	,000	,034		,018	,000	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.9	Pearson Correlation	,508**	,335	,511**	,472**	,488**	,447*	,221	,430*	1	,543**	,559**	,695**
	Sig. (2-tailed)	,004	,070	,004	,008	,006	,013	,240	,018		,002	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.1 0	Pearson Correlation	,452*	,547**	,356	,597**	,588**	,632**	,367*	,598**	,543**	1	,827**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,012	,002	,054	,000	,001	,000	,046	,000	,002		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.1 1	Pearson Correlation	,415*	,458*	,351	,444*	,647**	,603**	,238	,538**	,559**	,827**	1	,762**
	Sig. (2-tailed)	,023	,011	,058	,014	,000	,000	,206	,002	,001	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	,735**	,780**	,641**	,775**	,880**	,851**	,482**	,823**	,695**	,813**	,762**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,000	,000	,000	,000	

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





Z.12	Pearson Correlation	,222	,416*	,341	,250	,410*	,548**	,300	,511**	,582**	,555**	,309	1	,706**
	Sig. (2-tailed)	,237	,022	,065	,182	,024	,002	,108	,004	,001	,001	,097		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Z	Pearson Correlation	,693**	,720**	,558**	,562**	,766**	,797**	,720**	,553**	,764**	,706**	,449*	,706**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,001	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,013	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





Y.12	Pearson Correlation	,422 <sup>*</sup>	,461 <sup>*</sup>	,562 <sup>**</sup>	,345	,344	,345	,559 <sup>**</sup>	,634 <sup>**</sup>	,697 <sup>**</sup>	,508 <sup>**</sup>	,349	1	,059	,783 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,020	,010	,001	,062	,063	,062	,001	,000	,000	,004	,058		,757	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.13	Pearson Correlation	,378 <sup>*</sup>	,184	,222	,257	,375 <sup>*</sup>	,408 <sup>*</sup>	,085	,227	-,062	,161	,188	,059	1	,379 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,040	,331	,239	,171	,041	,025	,654	,227	,743	,394	,320	,757		,039
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	,601 <sup>**</sup>	,670 <sup>**</sup>	,748 <sup>**</sup>	,570 <sup>**</sup>	,679 <sup>**</sup>	,746 <sup>**</sup>	,636 <sup>**</sup>	,789 <sup>**</sup>	,647 <sup>**</sup>	,620 <sup>**</sup>	,480 <sup>**</sup>	,783 <sup>**</sup>	,379 <sup>*</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,007	,000	,039	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas

### 1. Variabel Pemahaman Wajib Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,907	12

### 2. Variabel Sanksi Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,917	10

### 3. Variabel Kesadaran Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,866	10

### 4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,878	12

## Lampiran 6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

### Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang).

No.	Variabel	Indikator	Nomer Item Soal	Jumlah Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kedisiplinan Membayar Pajak	1,2,3,4	4
		2. Melaporkan SPT	5,6,7,8	4
		3. Menghitung dan Membayar Pajak Dengan Benar	9,10,11,12	4
		Siregar (2017)		
2.	Pemahaman Wajib Pajak	1. Penguasaan Hak dan Kewajiban	13,14,15,16	4
		2. Kepemilikan NPWP	17	1
		3. Pengetahuan Peraturan Pajak	18,19,20	3
		4. Pengetahuan Tarif Pajak	21,22,23,24	4
		Ilhamsyah (2016)		
3.	Sanksi Pajak	1. Sanksi Administrasi	25,26,27,28,29,30	6

		2. Sanksi Pidana	31,32,33,34	4
		Siregar,(2017)		
4.	Kesadaran Wajib Pajak	1. Persepsi Wajib Pajak	35,36,37	3
		2. Penyuluhan Perpajakan	38,39,40,41	4
		3. Karakteristik Wajib Pajak	42,43,44	3
		Siregar (2017)		
Jumlah Soal				44

**Lampiran 7. Instrumen Penelitian**

**Instrumen Penelitian**



**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI  
(Studi Kasus UPPD Samsat Kabupaten Semarang)**

**Disusun Oleh:**

**O'Brian Kevin Andanto**

**NIM 7101416197**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

Kata Pengantar

Kepada: Yth. Wajib Pajak SAMSAT Kabupaten Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini, dimohon kesediaan Saudara/i untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Saudara/i yang sebenarnya. Semua jawaban dan identitas Saudara/i akan dirahasiakan dan hanya dipakai untuk keperluan penelitian sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

O'brian Kevin Andanto

NIM: 7101416197

## UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN

### IV. Identitas Responden

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :

(identitas anda dirahasiakan)

### V. Petunjuk Pengisian

- d. Pilihlah salah satu jawaban yang disediakan.
- e. Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang menurut Saudara paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- f. Jawaban Anda akan dijamin kerahasiannya.

### VI. Keterangan Jawaban

SS	: Sangat Setuju	TS	: Tidak Setuju
S	: Setuju	STS	: Sangat Tidak Setuju
KS	: Kurang Setuju		

## DAFTAR PERNYATAAN

Isilah pernyataan di bawah ini. Beri tanda (√) pada pilihan yang sesuai.

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b><i>Kedisiplinan Membayar Pajak</i></b>						
1	Wajib Pajak selalu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu atas kesadaran sendiri					
2	Wajib Pajak selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
3	Wajib Pajak tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4	Wajib Pajak bersedia membayar kewajiban pajak beserta denda jika lalai dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
<b><i>Melaporkan SPT</i></b>						
5	eFiling pajak merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pemberitahuan pajak pribadi maupun badan tahunan yang dilakukan secara <i>online</i> melalui laman resmi eFiling					
6	pajak <i>online</i> merupakan suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) resmi yang ditunjuk oleh DJP.					
7	Pelaporan <i>online</i> SPT Tahunan Pribadi melalui eFiling dapat dilakukan melalui Klikpajak.					
8	syarat untuk laporan SPT Tahunan secara online, di antara lain, EFIN Pajak, Formulir SPT Pribadi, Formulir 1721-A1, Akun aplikasi e-Filing					
<b><i>Menghitung dan Membayar Pajak dengan Benar</i></b>						
9	Wajib Pajak mengetahui tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan dihitung dari (Nilai jual kendaraan bermotor X Bobot) X Tarif (1,5%)					
10	Besarnya pengenaan pajak kendaraan bermotor tergantung pada tahun dikeluarkannya kendaraan dan jenis kendaraan					

11	Adanya perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					
12	Tidak ada perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					

## 2. Pemahaman Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b><i>Pengetahuan Hak dan Kewajiban</i></b>						
13	Membayar pajak merupakan hak Bagi Wajib Pajak					
14	Membayar pajak merupakan kewajiban dan hak Bagi Wajib Pajak					
15	Wajib Pajak memahami bahwa penundaan membayar pajak dapat merugikan daerah karena mengurangi pendapatan daerah					
16	Pemilik Kendaraan Bermotor jenis apapun harus membayar pajak kendaraan bermotor					
<b><i>Kepemilikan NPWP</i></b>						
17	Wajib Pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.					
<b><i>Pengetahuan Peraturan Pajak</i></b>						
18	Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah tingkat 1					
19	Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi					
20	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 (12) dan (13) UU No.28 Tahun 2009					
<b><i>Pengetahuan Tarif Pajak</i></b>						
21	Wajib Pajak mengetahui tarif pajak kendaraan bermotor yang dikenakan dihitung dari (Nilai jual kendaraan bermotor X Bobot) X Tarif (1,5%)					
22	Besarnya pengenaan pajak kendaraan bermotor tergantung pada tahun dikeluarkannya kendaraan dan jenis kendaraan					

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
23	Tidak ada perbedaan pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan warna plat kendaraan					
24	Penggantian plat nomor kendaraan dilakukan setiap lima tahun sekali					

### 3. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b>Sanksi Administrasi</b>						
25	Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor					
26	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.					
27	Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan.					
28	Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material.					
29	Sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
30	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran					
<b>Tujuan Sanksi Pidana</b>						
31	Razia polisi atas kendaraan perlu dilaksanakan agar wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor					
32	Wajib Pajak membayar pajak karena takut sanksi pidana					
33	sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.					
34	Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.					

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b>Persepsi wajib pajak</b>						
35	Wajib Pajak memahami bahwa kegunaan pajak untuk membiayai pengeluaran umum dan membayar hutang negara					
36	wajib pajak jujur dalam memenuhi kewajibannya, adanya keyakinan bahwa membayar pajak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan					
37	memberikan pelayanan, dan kemudahan dari aparatur. Wajib pajak akan merespons positif atas bagaimana otoritas fiskus memperlakukan mereka					
<b>Penyuluhan Perpajak</b>						
38	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di kantor samsat, samsat corner, samsat keliling, dan drive thru					
39	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor					
40	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan					
41	Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan SSP.					
<b>Karakteristik Wajib Pajak</b>						
42	Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan status Lebih Bayar dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya secara terus-menerus.					
43	Wajib Pajak memiliki penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jumlah besar namun secara konsisten PPN Kurang Bayar yang dibayar atau disetor kecil.					
44	Wajib Pajak rutin menyampaikan SPT Masa PPN namun tidak atau kurang patuh dalam menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh).					

### Lampiran 8. Tabulasi Angket Penelitian

Kode Responden	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)												
	Indikator 1				Indikator 2				indikator 3				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
R-001	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	55
R-002	5	5	2	2	4	4	4	4	4	5	4	4	47
R-003	5	5	5	5	3	3	4	3	3	5	5	3	49
R-004	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	3	3	51
R-005	5	5	5	5	4	4	3	3	5	5	5	2	51
R-006	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	53
R-007	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	56
R-008	5	5	5	5	4	5	4	3	3	4	4	3	50
R-009	5	5	5	5	4	5	4	3	3	4	4	3	50
R-010	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	45
R-011	5	5	5	5	4	4	4	4	1	5	1	1	44
R-012	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	48
R-013	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	2	55
R-014	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	48
R-015	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	48
R-016	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	2	49
R-017	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
R-018	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	52
R-019	4	4	4	4	5	4	5	4	3	5	3	3	48
R-020	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
R-021	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	3	54
R-022	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	56
R-023	4	3	2	4	3	4	4	4	3	4	4	2	41
R-024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47
R-025	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	1	45
R-026	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	54
R-027	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	2	49
R-028	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	51
R-029	5	5	3	5	4	4	4	4	4	5	5	3	51
R-030	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	54
R-031	3	5	3	5	5	5	5	5	3	4	4	4	51



R-068	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	1	43
R-069	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	40
R-070	4	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	4	50
R-071	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	5	4	50
R-072	4	4	2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	48
R-073	4	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	2	42
R-074	2	2	1	4	4	3	4	4	4	4	4	2	38
R-075	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-076	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	53
R-077	3	4	5	4	3	3	3	3	4	5	4	4	45
R-078	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	54
R-079	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	48
R-080	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	48
R-081	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
R-082	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
R-083	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	56
R-084	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	55
R-085	4	4	4	4	4	5	5	3	5	4	4	4	50
R-086	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	57
R-087	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	52
R-088	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R-089	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54
R-090	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	56
R-091	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	56
R-092	5	4	5	3	5	4	3	4	5	4	3	4	49
R-093	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	54
R-094	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	50
R-095	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	2	4	50
R-096	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56
R-097	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-098	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R-099	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	53
R-100	5	5	3	4	5	4	4	4	5	5	4	2	50

## Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Kode Respon	PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X1)													
	Indikator 1					Ind 2	Indikator 3			Indikator 4				Total
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
R-001	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	53	
R-002	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	54	
R-003	4	3	5	1	2	4	3	3	3	4	3	5	40	
R-004	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	46	
R-005	5	5	4	4	4	3	3	4	5	5	2	5	49	
R-006	5	5	3	5	5	4	3	4	3	4	3	5	49	
R-007	5	5	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	52	
R-008	2	5	5	4	3	3	4	4	4	4	3	5	46	
R-009	2	5	5	4	3	3	4	4	4	4	3	5	46	
R-010	2	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	41	
R-011	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	1	52	
R-012	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	45	
R-013	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	2	5	52	
R-014	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	46	
R-015	4	4	4	3	3	4	5	5	4	5	4	5	50	
R-016	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	50	
R-017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
R-018	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
R-019	2	5	3	4	4	3	3	4	3	3	4	5	43	
R-020	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	51	
R-021	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	56	
R-022	2	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	44	
R-023	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	45	
R-024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46	
R-025	4	2	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	34	
R-026	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	54	
R-027	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	5	50	
R-028	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	46	
R-029	2	5	4	5	3	4	4	5	4	4	3	4	47	
R-030	2	5	4	5	3	4	4	5	4	4	3	4	47	
R-031	1	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	5	50	
R-032	4	4	4	2	4	3	4	3	4	4	2	5	43	
R-033	5	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	2	49	
R-034	5	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	2	49	
R-035	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	4	43	
R-036	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	51	
R-037	5	5	5	5	2	5	4	4	2	2	5	5	49	
R-038	5	4	1	4	4	3	4	3	3	3	4	4	42	
R-039	2	3	4	4	4	4	3	3	3	4	2	4	40	



R-085	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-086	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	57
R-087	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	51
R-088	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	47
R-089	5	5	4	3	5	3	4	4	5	4	3	4	49
R-090	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	46
R-091	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	51
R-092	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54
R-093	5	4	3	4	4	4	5	5	3	3	2	4	46
R-094	5	4	3	4	4	4	4	3	3	2	3	3	42
R-095	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	47
R-096	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-097	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R-098	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R-099	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	50
R-100	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	2	4	49

## Variabel Sanksi Pajak

Kode Responden	SANKSI PAJAK (X2)										
	Indikator 1						Indikator 2				Total
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
R-001	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	45
R-002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-003	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	47
R-004	4	4	2	2	4	4	4	3	3	3	33
R-005	4	4	5	3	5	4	5	5	3	4	42
R-006	4	4	4	4	5	4	5	3	3	3	39
R-007	4	4	4	3	4	5	4	3	2	5	38
R-008	4	5	5	5	5	5	5	4	3	5	46
R-009	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	47
R-010	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
R-011	5	5	4	4	4	4	1	5	4	1	37
R-012	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-013	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	36
R-014	4	2	2	2	4	3	3	4	3	4	31
R-015	5	5	4	4	5	5	4	3	3	4	42
R-016	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
R-017	5	2	4	4	4	4	4	4	2	2	35
R-018	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R-019	3	2	2	3	2	4	2	2	3	4	27
R-020	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	43
R-021	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	47
R-022	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	36
R-023	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3	35
R-024	2	2	3	4	4	4	2	2	2	2	27
R-025	4	4	4	5	3	3	3	5	3	3	37
R-026	5	5	5	4	5	5	2	2	2	2	37
R-027	4	4	4	3	3	4	4	4	1	1	32
R-028	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-029	4	4	4	4	5	5	2	3	2	4	37
R-030	4	4	4	4	5	5	2	3	2	4	37
R-031	5	5	1	1	5	5	3	5	5	5	40

R-032	2	4	2	2	4	3	2	2	2	4	27
R-033	5	4	4	3	4	4	3	2	2	2	33
R-034	5	4	4	3	4	4	3	2	2	2	33
R-035	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	36
R-036	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	41
R-037	4	4	4	2	4	5	5	2	4	4	38
R-038	2	3	2	3	4	4	2	2	2	2	26
R-039	4	3	4	4	2	4	4	2	1	4	32
R-040	4	4	2	2	4	4	1	2	2	2	27
R-041	4	4	3	3	4	4	4	2	2	4	34
R-042	4	5	5	4	5	5	3	2	1	2	36
R-043	5	4	4	4	4	4	2	4	3	4	38
R-044	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	38
R-045	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	46
R-046	5	4	5	4	5	4	4	1	1	1	34
R-047	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	34
R-048	3	2	1	3	3	3	2	3	2	3	25
R-049	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-050	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	42
R-051	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	45
R-052	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	37
R-053	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	44
R-054	5	4	3	4	4	5	5	4	4	3	41
R-055	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-056	4	4	4	5	5	3	4	3	4	4	40
R-057	5	5	5	4	5	5	4	3	2	3	41
R-058	4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	35
R-059	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	42
R-060	5	5	5	5	3	4	4	4	4	3	42
R-061	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	45
R-062	4	5	5	4	5	4	4	4	4	3	42
R-063	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
R-064	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	44
R-065	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	40
R-066	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	41
R-067	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39

R-068	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	39
R-069	4	4	4	4	4	4	4	2	1	2	33
R-070	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	42
R-071	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	45
R-072	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-073	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	35
R-074	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	37
R-075	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-076	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
R-077	5	4	3	4	3	4	4	3	4	3	37
R-078	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R-079	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R-080	5	4	5	4	4	3	3	3	3	4	38
R-081	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	43
R-082	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46
R-083	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
R-084	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-085	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	40
R-086	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
R-087	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	43
R-088	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	46
R-089	5	4	5	4	5	4	4	3	4	3	41
R-090	4	3	4	3	4	3	4	4	5	5	39
R-091	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	43
R-092	4	3	5	4	3	5	4	3	4	4	39
R-093	5	4	3	2	4	4	4	4	4	4	38
R-094	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R-095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-096	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-097	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-098	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R-099	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	47
R-100	5	4	4	4	4	4	2	2	2	4	35

Kode Responden	Kesadaran Wajib Pajak										
	Indikator 1			Indikator 2				Indikator 3			Total
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
R-001	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	45
R-002	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	43
R-003	3	3	4	5	5	4	3	3	3	3	36
R-004	4	4	4	5	5	5	5	4	4	2	42
R-005	3	4	3	5	5	5	5	3	4	3	40
R-006	3	3	4	5	5	4	3	3	3	4	37
R-007	4	4	4	4	5	5	4	3	3	4	40
R-008	5	5	3	4	5	5	5	3	3	3	41
R-009	5	5	3	4	5	5	5	3	3	3	41
R-010	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
R-011	5	5	5	5	5	1	1	3	4	4	38
R-012	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-013	3	5	4	5	5	4	4	3	3	3	39
R-014	3	4	4	5	4	2	4	3	3	3	35
R-015	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	41
R-016	2	4	4	5	5	4	4	2	4	5	39
R-017	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	37
R-018	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R-019	4	4	2	4	4	2	4	4	3	2	33
R-020	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	44
R-021	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	47
R-022	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
R-023	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	37
R-024	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-025	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	36
R-026	3	5	3	5	5	5	5	4	4	2	41
R-027	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	41
R-028	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
R-029	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	41
R-030	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	41
R-031	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	46

R-032	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35
R-033	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R-034	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R-035	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
R-036	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-037	4	4	4	5	4	4	4	4	4	2	39
R-038	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	34
R-039	3	4	4	5	2	3	4	4	4	2	35
R-040	4	4	4	5	4	2	4	2	2	2	33
R-041	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-042	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	41
R-043	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	45
R-044	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
R-045	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
R-046	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	37
R-047	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	35
R-048	3	4	5	5	2	3	4	3	3	3	35
R-049	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
R-050	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
R-051	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	41
R-052	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	37
R-053	2	4	4	5	4	5	4	3	3	4	38
R-054	5	4	3	5	4	3	4	5	4	3	40
R-055	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-056	2	5	4	5	4	3	3	4	4	4	38
R-057	3	4	3	4	4	4	5	4	3	3	37
R-058	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	34
R-059	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	35
R-060	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	36
R-061	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	37
R-062	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	32
R-063	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	44
R-064	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	45
R-065	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	46
R-066	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	43
R-067	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	45

R-068	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43
R-069	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-070	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	43
R-071	4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	44
R-072	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46
R-073	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	39
R-074	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
R-075	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-076	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	45
R-077	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	40
R-078	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	43
R-079	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	44
R-080	4	3	4	5	4	4	4	3	3	3	37
R-081	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	44
R-082	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	44
R-083	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	46
R-084	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	43
R-085	4	4	4	3	4	5	5	4	3	4	40
R-086	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	46
R-087	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	46
R-088	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44
R-089	4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	43
R-090	5	4	3	5	4	3	2	4	5	3	38
R-091	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	47
R-092	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	43
R-093	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	45
R-094	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	44
R-095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-096	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-097	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R-098	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R-099	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	45
R-100	4	4	4	5	5	4	4	4	3	2	39

## Lampiran 9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

### Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.Y	100	38	60	49,82	4,145
Valid N (listwise)	100				

### Deskripsi Statistik Pemahaman Wajib Pajak

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.X1	100	34	60	48,22	4,592
Valid N (listwise)	100				

### Deskripsi Statistik Sanksi Pajak

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.X2	100	25	50	39,27	5,299
Valid N (listwise)	100				

### Deskripsi Statistik Kesadaran Wajib Pajak

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total.Z	100	32	50	40,76	3,872
Valid N (listwise)	100				

### Lampiran 10. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

#### Validitas Konvergen / *Convergent Validity*

Variabel	Kode Soal	Nilai Loading	P-Value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	KWPKB (Y1)	(0.631)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y2)	(0.575)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y3)	(0.552)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y4)	(0.368)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y5)	(0.582)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y6)	(0.642)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y7)	(0.511)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y8)	(0.537)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y9)	(0.561)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y10)	(0.330)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y11)	(0.255)	0.004	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y12)	(0.361)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	PWP(X1.1)	(0.384)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.2)	(0.650)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.3)	(0.495)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.4)	(0.567)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	PWP(X1.5)	(0.581)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.6)	(0.662)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.7)	(0.734)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.8)	(0.769)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.9)	(0.559)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.10)	(0.624)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.11)	(0.201)	0.018	Tidak Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.12)	(0.131)	0.089	Tidak Memenuhi Convergent Validity
Sanksi	SP(X2.1)	(0.606)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Pajak	SP(X2.2)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
(X2)	SP(X2.3)	(0.703)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.4)	(0.638)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.5)	(0.529)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.6)	(0.466)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.7)	(0.689)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.8)	(0.657)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.9)	(0.665)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.10)	(0.531)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Kesadaran	KWP (Z1)	(0.503)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Wajib	KWP (Z2)	(0.500)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

Pajak (Z)	KWP (Z3)	(0.580)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z4)	(0.370)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z5)	(0.526)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z6)	(0.617)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z7)	(0.477)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z8)	(0.700)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z9)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z10)	(0.622)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

***Output Combined Loading and Cross-loading Setelah Penghapusan Indikator***

Variabel	Kode Soal	Nilai Loading	P-Value	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	KWPKB (Y1)	(0.631)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y2)	(0.575)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y3)	(0.552)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y4)	(0.368)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y5)	(0.582)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y6)	(0.642)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y7)	(0.511)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y8)	(0.537)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y9)	(0.561)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y10)	(0.330)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	KWPKB (Y11)	(0.255)	0.004	Memenuhi Convergent Validity
	KWPKB (Y12)	(0.361)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	PWP(X1.1)	(0.384)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.2)	(0.650)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.3)	(0.495)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.4)	(0.567)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.5)	(0.581)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.6)	(0.662)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.7)	(0.734)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.8)	(0.769)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.9)	(0.559)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	PWP(X1.10)	(0.624)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Sanksi Pajak (X2)	SP(X2.1)	(0.606)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.2)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.3)	(0.703)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.4)	(0.638)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.5)	(0.529)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.6)	(0.466)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.7)	(0.689)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.8)	(0.657)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

	SP(X2.9)	(0.665)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	SP(X2.10)	(0.531)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Kesadaran	KWP (Z1)	(0.503)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Wajib	KWP (Z2)	(0.500)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
Pajak	KWP (Z3)	(0.580)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
(Z)	KWP (Z4)	(0.370)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z5)	(0.526)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z6)	(0.617)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z7)	(0.477)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z8)	(0.700)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z9)	(0.709)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity
	KWP (Z10)	(0.622)	<0.001	Memenuhi Convergent Validity

#### Output Latent Variable Coefficients Nilai AVE

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
R-squared			0.504	0.164
Adj. R-squared			0.493	0.138
Composite reliab.	0.831	0.863	0.823	0.796
Cronbach's alpha	0.777	0.822	0.760	0.723
Avg. var. extrac.	0.317	0.390	0.324	0.257
Full collin. VIF	1.720	1.522	2.014	1.183
Q-squared			0.503	0.170

**Correlations Among Latent Variables**

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
PWP(X1)	(0.563)	0.468	0.630	0.288
SP(X2)	0.468	(0.624)	0.557	0.311
KWP(Z)	0.630	0.557	(0.569)	0.369
KWPKB(Y)	0.288	0.311	0.369	(0.507)


**Output Latent Variable Coefficients**

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
R-squared			0.504	0.164
Adj. R-squared			0.493	0.138
Composite reliab.	0.831	0.863	0.823	0.796
Cronbach's alpha	0.777	0.822	0.760	0.723
Avg. var. extrac.	0.317	0.390	0.324	0.257
Full collin. VIF	1.720	1.522	2.014	1.183
Q-squared			0.503	0.170

**Model Fit and Quality Indices**

Model Fit & Quality Indices	Indeks	P-Value	Criteria	Keterangan
Average path coefficient (APC)	0.256	P=0.002	P<0.05	Diterima
Average R-squared (ARS)	0.334	P<0.001	P<0.05	Diterima
Average adjusted R-squared (AARS)	0.316	P<0.001	P<0.05	Diterima
Average block VIF (AVIF)	1.618	acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$		Diterima
Average full collinearity VIF (AFVIF)	1.610	acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$		Diterima
Tenenhaus GoF (GoF)	0.328	small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$		Medium
Sympson's paradox ratio (SPR)	1.000	acceptable if $\geq 0.7$ , ideally = 1		Diterima
R-squared contribution ratio (RSCR)	1.000	acceptable if $\geq 0.9$ , ideally = 1		Diterima
Statistical suppression ratio (SSR)	1.000	acceptable if $\geq 0.7$		Diterima
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	1.000	acceptable if $\geq 0.7$		Diterima

**Gambar hasil estimasi model *indirect effect***



**Output Latent Variable Coefficient yang Menggambarkan Q-squared**

	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
R-squared			0.504	0.164
Adj. R-squared			0.493	0.138
Composite reliab.	0.831	0.863	0.823	0.796
Cronbach's alpha	0.777	0.822	0.760	0.723
Avg. var. extrac.	0.317	0.390	0.324	0.257
Full collin. VIF	1.720	1.522	2.014	1.183
Q-squared			0.503	0.170

**Output path coefficients and p value**

<b>Path coefficients</b>				
	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
PWP(X1)				
SP(X2)				
KWP(Z)	0.491	0.328		
KWPKB(Y)	0.039	0.147	0.275	
<b>P values</b>				
	PWP(X1)	SP(X2)	KWP(Z)	KWPKB(Y)
PWP(X1)				
SP(X2)				
KWP(Z)	<0.001	<0.001		
KWPKB(Y)	0.347	0.065	0.002	

**Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak**

	Pemahaman Wajib Pajak	
	Path Coefficient	P-Value
KWPKB	0.039	0.347

**Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

	Sanksi Pajak	
	Path Coefficient	P-Value
KWPKB	0.147	0.065

**Uji Pengaruh Langsung kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

	Kesadaran Wajib Pajak	
	Path Coefficient	P-Value
KWPKB	0.275	0.002

**Uji Pengaruh Langsung Pemahaman wajib pajak Terhadap Kesadaran wajib pajak**

	Pemahaman Wajib Pajak	
	Path Coefficient	P-Value
KWP	0.491	<0.001

**Uji Pengaruh Langsung Sanksi pajak Terhadap Kesadaran wajib pajak**

	Sanksi Pajak	
	Path Coefficient	P-Value
KWP	0.328	<0.001

Sumber: Output WarpPLS, 2020

**Uji Pengaruh Langsung Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

<i>Path Coefficient</i>		
	Pemahaman wajib pajak	Kesadaran wajib pajak
KWP	0.491	
KWPKB	0.039	0.275
<i>P-Value</i>		
KWP	<0.001	
KWPKB	0.347	0.002

**Uji Pengaruh Langsung Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

<i>Path Coefficient</i>		
	Sanksi pajak	Kesadaran wajib pajak
KWP	0.328	
KWPKB	0.147	0.275
<i>P-Value</i>		
KWP	<0.001	
KWPKB	0.065	0.002

### Lampiran 11. Surat Izin Penelitian

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Jalan MT. Heryono Sidomulyo Ungaran Timur, Kode Pos : 50511 Telefon : 024-76910391, Faksimile : 024-7691039	
<b>LEMBAR DISPOSISI</b>	
SURAT DARI : FE UNNES	DITERIMA TANGGAL : 17 Juni 2020
TANGGAL SURAT : 26 Mei 2020	NO. AGENDA SURAT : 263
NOMOR SURAT : B/5346/UN37.1.7/LT /2020	SIFAT : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
PERIHAL : Izin Penelitian 1 Juni s/d 30 Juni 2020.	
Diteruskan Kepada : 1. Kasubag Tata Usaha 2. Kasi Pajak Kendaraan Bermotor 3. Kasi Retribusi, Pendapatan lain dan Penagihan	Dengan Hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasi
DISPOSISI : <i>lanjutan</i>	
Ungaran, ..... 16-6 ..... 2020 KEPALA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  Dr. LISTIYATI PURNAMA RUSDIANA, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196807101993112001	